



BerAKHLAK **#** bangga
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
melayani
bangsa



LAPORAN KINERJA

**BADAN PERENCANAAN DAN
PEMBANGUNAN DAERAH**

KABUPATEN JEMBER

Jl. Sudarman Nomor 1, Jember 68118

Telp : (0331) 421200

Surel : bapperida@jemberkab.go.id

Laman : bappeda.jemberkab.go.id

2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025 dapat kami selesaikan.

Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Jember disusun sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Jember ini merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah dan atas penggunaan anggaran. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur dan bertujuan untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator yang ditetapkan.

Diharapkan penyajian Laporan Kinerja ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi hasil, relevan efektif dan efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Jember, 19 Februari 2026

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan
inovasi Daerah



Ir. Wilfredo Julianto
Pembina Utama Muda

NIP. 196607211992031007

DAFTAR ISI

Hal :

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. TUJUAN	1
C. TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI	1
D. DUKUNGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN SARANA PRASARANA.....	10
E. ISU STRATEGIS.....	12
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	14
A. RENCANA STRATEGIS	14
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	17
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025.....	23
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.	37
A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025	37
B. CAPAIAN DAN ANALISIS KINERJA – PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DENGAN DASAR RENSTRA 2021 – 2026	38
C. CAPAIAN DAN ANALISIS KINERJA – PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025 DENGAN DASAR RENSTRA 2025 – 2029.....	58
D. AKUNTABILITAS KEUANGAN	85
BAB IV. PENUTUP.	91
A. KESIMPULAN	91
B. LANGKAH PERBAIKAN KINERJA	92
LAMPIRAN	
Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	
Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	
Lampiran 3. Keputusan Kepala PD Tentang Indikator Kinerja Utama (Renstra 2021-2026	
Lampiran 4. Keputusan Kepala PD Tentang Indikator Kinerja Utama (Renstra 2025-2029	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah tahun 2025 menyajikan 2 analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja, yaitu :

- a. Capaian Kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025 awal, disusun berdasarkan pada Renstra (Perubahan) 2021-2026, terdiri dari 1 (satu) Tujuan, dan 3 (tiga) sasaran
- b. Capaian Kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2025, yang disusun berdasarkan Renstra 2025-2029, terdiri dari 1 (satu) Tujuan, dan 3 (tiga) sasaran

Rincian realisasi indikator kinerja pada PK 2025 yang disusun berdasarkan Renstra 2021-2026 adalah sebagai berikut :

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan	24	22,93	95,54%
		Nilai SAKIP Komponen Pengukuran	19	17,73	93,3%
2.	Meningkatnya Kualitas Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Sasaran Pembangunan Daerah yang Tercapai	80%	80%	100%
3.	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Daerah	Persentase Keselarasan RKPD dengan RPJMD	100%	100%	100%
		Persentase Keselarasan Renja PD dengan RKPD	100%	100%	100%
4.	Meningkatnya Kualitas Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah	Indeks Inovasi Daerah	60,02	80,32	133,82%

Dari hasil pengukuran realisasi kinerja terhadap 6 (enam) indikator, dapat disimpulkan bahwa:

- Sebanyak 4 (empat) indikator tercapai sesuai target, dengan capaian realisasi sama dengan atau diatas 100%
- Sebanyak 2 (dua) indikator tidak tercapai sesuai target, dengan capaian realisasi dibawah 100%

Rincian realisasi indikator kinerja pada PK 2025 yang disusun berdasarkan Renstra 2025-2029 adalah sebagai berikut :

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya Efektifitas Perencanaan dan Pencapaian Target Pembangunan Daerah dan Kualitas Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah (Indeks)	71,5	80,32	112,33%
		Nilai SAKIP Area Perencanaan (Kabupaten) (Angka)	24,61	22,93	93,17%
		Nilai SAKIP Area Pengukuran (Kabupaten) (Angka)	19,47	17,73	91,06%
2.	Meningkatnya keselarasan dokumen perencanaan dan capaian program Pembangunan daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya (Persentase)	90	100%	111%
		Persentase PD dengan capaian program melebihi target (%)	75	57,61%	76,81%
3	Meningkatnya kematangan Inovasi pembangunan daerah	Persentase Kematangan Inovasi Perangkat Daerah (%)	67	67%	100%
		Persentase Rekomendasi Kebijakan Berbasis Penelitian dan Pengembangan yang Diimplementasikan (%)	100	100%	100%
4.	Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan efisiensi pengelolaan sumber daya perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Bapperida) (Nilai)	81	94,2	116%

Dari hasil pengukuran realisasi kinerja terhadap 8 (delapan) indikator, dapat disimpulkan bahwa:

- Sebanyak 5 (lima) indikator tercapai sesuai target, dengan capaian realisasi sama dengan atau diatas 100%
- Sebanyak 3 (tiga) indikator tidak tercapai sesuai target, dengan capaian realisasi dibawah 100%

Terhadap capaian kinerja tersebut terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah yaitu :

- Masih adanya usulan kegiatan dari Perangkat Daerah yang belum sepenuhnya selaras dengan prioritas dan sasaran RPJMD pada tahap awal penyusunan;
- Dinamika kebijakan pusat dan provinsi yang berpotensi memerlukan penyesuaian dokumen perencanaan daerah;
- Keterbatasan waktu dalam proses harmonisasi dan finalisasi dokumen perencanaan.

Kinerja keuangan pada tahun 2025 menunjukkan realisasi sebesar Rp 11.077.144.942,26 atau 69% dari total pagu anggaran sebesar Rp 16.049.401.621,00.

Capaian Kinerja Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah diharapkan dapat meningkat dari tahun ke tahun. Untuk itu diperlukan upaya bersama untuk dapat mewujudkan harapan tersebut

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan bagian dari penerapan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah. LKIP merupakan bentuk pertanggung jawaban dari kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan / atau APBN. Dasar hukum penyusunan laporan kinerja antara lain :

- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

B. TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja bertujuan untuk :

- Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai
- Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi

C. TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pelaksanaan tugas, fungsi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah pada tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Bupati Jember Nomor 25 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember sebagai berikut :

- (1) Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.
- (2) Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
- (3) Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten.
- (4) Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan daerah di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
 - b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
 - d. pelaksanaan administrasi Badan di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi serta tugas pembantuan.
- (5) Susunan organisasi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan keuangan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan:

Untuk melaksanakan tugas tersebut, sekretariat mempunyai fungsi:

 - 1) Penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah pada Badan;
 - 2) Pengkoordinasian kegiatan di bidang perencanaan pembangunan daerah;

- 3) Pengkoordinasian pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta kinerja pengadaan barang/ jasa milik negara;
- 4) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Badan;
- 5) Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- 6) Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/ kekayaan negara dan layanan pengadaan barang / jasa di lingkup Badan;
- 7) Pengkoordinasian dan penyusunan rencana, program dan anggaran di Badan;
- 8) Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- 9) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan.

Sekretariat terdiri atas :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
- c. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi merumuskan kebijakan pemerintah daerah, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi dan pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)* serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan. Untuk melaksanakan fungsi tersebut, Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas :
- 1) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - 2) Pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - 3) Pengkoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;

- 4) Pengkoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - 5) Pengkoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan prangkat daerah kabupaten/ kota bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - 6) Pengkoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten/ Kota bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - 7) Pengkoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - 8) Pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - 9) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, inventarisasi permasalahan pembangunan daerah di bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - 10) Pengkoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten/kota bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - 11) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - 12) Pengkoordinasian dan fasilitasi kemitraan pemerintah dengan swasta dalam pelaksanaan CSR;
 - 13) Pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam; dan
 - 14) Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja bidang.
- d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan SDM mempunyai tugas merumuskan kebijakan pemerintah daerah, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi perencanaan pembangunan dalam bidang pemerintahan dan pembangunan sumber daya manusia serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai fungsi :

- 1) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- 2) Pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- 3) Pengkoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- 4) Pengkoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- 5) Pengkoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten/ kota bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- 6) Pengkoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/ Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/ Kota bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- 7) Pengkoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- 8) Pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- 9) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, inventarisasi permasalahan pembangunan daerahdi bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- 10)Pengkoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten/ kota bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- 11)Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;

- 12) pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - 13) mengevaluasi pelaksanaan Program SDG's atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan; dan
 - 14) penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja bidang.
- e. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas merumuskan kebijakan pemerintah daerah, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
- Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai fungsi meliputi:
- 1) koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - 2) pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - 3) pengkoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat/ Daerah bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - 4) pengkoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - 5) pengkoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - 6) pengkoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten/kota bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - 7) pengkoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - 8) pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;

- 9) pelaksanaan monitoring, evaluasi, inventarisasi permasalahan pembangunan daerah di bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - 10) pengkoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah kabupaten/kota bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - 11) pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - 12) pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang Infrastruktur dan Kewilayahan; dan
 - 13) penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja bidang.
- f. Bidang perencanaan, pengendalian, evaluasi pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan mempunyai tugas:
- 1) merumuskan kebijakan Pemerintah Daerah, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi perencanaan pembangunan daerah;
 - 2) melakukan proses inventarisasi, identifikasi, analisa data dan informasi hasil perencanaan pembangunan daerah;
 - 3) melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila; dan
 - 4) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
- Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi :
- 1) melakukan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
 - 2) melakukan analisa dan pengkajian kewilayahan;

- 3) melakukan pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
- 4) pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
- 5) perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
- 6) mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
- 7) melakukan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
- 8) melakukan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- 9) mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
- 10) menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;
- 11) melakukan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
- 12) penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- 13) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- 14) pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- 15) penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah;
- 16) pengkoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- 17) pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- 18) pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu

pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;

- 19) penyusunan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta Inovasi dan inovasi di daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila;
- 20) koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta inovasi dan inovasi di daerah;
- 21) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta Inovasi dan inovasi di daerah;
- 22) pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, penyelenggaraan pengkajian, dan penerapan, serta inovasi dan inovasi daerah;
- 23) pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
- 24) koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/ pusat/ organisasi penelitian lainnya di daerah; dan
- 25) koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi daerah.
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dengan adanya kebijakan penataan kelembagaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember, pelaksanaan Tugas dan fungsi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah di tahun 2026 berpedoman pada Peraturan Bupati Jember nomor 33 tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Jember yang memuat kebijakan penambahan satu bidang yang menangani riset dan inovasi daerah, dengan Nomenklatur baru Perangkat Daerah pada tahun 2026 adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida)

D. DUKUNGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN SARANA PRASARANA

- SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi dengan kuantitas dan kualitas yang memadai sesuai analisa jabatan dan kompetensi. Berdasarkan hasil analisa jabatan kebutuhan pegawai Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah yang dituangkan pada Keputusan Bupati Jember Nomor: 188.45/239/1.12/2024 tentang Peta Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember. Jumlah personil Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah yang ada per 31 Desember 2025 berdasarkan keterisian pegawai yang datanya sudah *update* melalui SIMPEG sebanyak 51 orang, sedangkan berdasarkan hasil analisa jabatan dan analisa beban kerja idealnya sebanyak 85 orang, sehingga masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 34 orang. Komposisi pegawai keseluruhan adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Komposisi SDM Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Tahun 2025

Jabatan	Kebutuhan						Bezetting						L	P
	Σ	SD	SMA	D3	S1	S2	Σ	SMP	SMA	D3	S1	S2		
Jabatan Pimpinan Tinggi	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-
Jabatan Administrasi														
1. Administrator	5	-	-	-	5		5	-	-	-	3	2	5	-
2. Pengawas	2	-	-	2	-		2	-	-	1	1	-	1	1
3. Pelaksana	45	-	21	9	15		13	1	5	-	5	2	8	5
Jabatan Fungsional	32	-	-	1	31		11	-	-	1	7	5	6	11
Jumlah	85	-	21	12	52		51	1	11	4	28	9	36	17

Sumber : Data Kepegawaian Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah per tanggal 31 Desember 2025

Berdasarkan tabel 1.1, menunjukkan adanya gap antara kebutuhan pegawai dari hasil analisis jabatan dengan bezetting pegawai. Jumlah pegawai Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah belum memenuhi jumlah ideal untuk pengelolaan beban kerja di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah. Optimalisasi pencapaian target kinerja dilakukan dengan menerapkan sistem kerja baru pasca penyederhanaan birokrasi, dengan penugasan personil pada lintas tim kerja sesuai urgensi target dan tenggat waktu penyelesaian tugas.

- SARANA DAN PRASARANA

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi selain penguatan pada sumber daya manusia, juga diperlukan dukungan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang memadai akan menunjang keberhasilan ketercapaian tugas pokok dan fungsi Institusi. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah bertempat di gedung di Jl. Sudarman No. 1 Jemberlor, Patrang, Jember, Jawa Timur

Sebagai penunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang semakin meningkat, maka ruang kantor Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (mencukupi / kurang memadai) karena karena dari sisi luas gedung dibanding jumlah pegawai atau jumlah bidang yang ada serta kebutuhan ruang (ruang rapat, gudang arsip, ruang tunggu) belum terpenuhi secara baik

Adapun data sarana dan prasarana pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2
Profil Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Per 31 Desember 2025

No	Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi	Jumlah Ideal
1	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	2	1 Baik, 1 Kurang Baik	4
2	Kendaraan Bermotor Penumpang	3	2 Baik, 1 Rusak	7
3	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	32	28 Baik, 4 Rusak	32
4	Kendaraan Bermotor Khusus	1	1 Rusak	0

5	Alat Ukur Universal	4	1 Baik, 3 Rusak	4
6	Mesin Ketik	1	1 Rusak	0
7	Alat Reproduksi (Penggandaan)	4	1 Baik, 3 Rusak	1
8	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	69	-	60
9	Alat Kantor Lainnya	9	-	-
10	Meubelair	63	-	-
11	Alat Pembersih	1	1 Baik	1
12	Alat Pendingin	43	20 Baik, 23 Rusak	-
13	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	53	-	-
14	Alat Pemadam Kebakaran	1	1 Baik	1
15	Meja Kerja Pejabat	20	-	1
16	Meja Rapat Pejabat	1	1 Baik	1
17	Kursi Tamu Di Ruangan Pejabat	1	1 Baik	1
18	Peralatan Studio Audio	1	1 Baik	2
19	Peralatan Studio Video Dan Film	24	-	-
20	Komputer Jaringan	1		
21	Personal Komputer	106	55 Baik	60
22	Peralatan Mainframe	1	Rusak	1
23	Peralatan Personal Komputer	98	-	60
24	Peralatan Jaringan	1		1
25	Buku Geografi, Biografi, Sejarah	5		-
26	Software	6		-
27	Gedung	0	-	1
	Jumlah	551		238

Sumber Data : Kartu Inventaris Barang Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 2025

E. ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Suatu kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis yang berhasil diidentifikasi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yaitu:

1. SDM Bappeda memiliki kemampuan Pengendalian dan Evaluasi (pengambilan data, standarisasi, akurasi, updating dan lengkap) dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan (botom up dan top down) serta (menilai hasil) realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif
2. SDM Bappeda yang memiliki kemampuan analisis dan teknis perencanaan yang baik serta kemampuan koordinasi, komunikasi dan asistensi kepada stakeholder perencanaan dengan baik
3. Bappeda mampu mengalokasikan anggarannya berbasis kinerja (dalam rangka mencapai target-target tercapainya tujuan perencanaan) dan membuat kebijakan alokasi anggaran untuk proses-proses perencanaan di Perangkat daerah
4. Bappeda mampu membuat kebijakan tentang pengelolaan data pembangunan daerah (pengambilan, standarisasi dan updating) dan penggunaan data dalam pengambilan kebijakan mulai level Perangkat Daerah
5. Bappeda mampu memberikan porsi yang adil pada bottom up planning dan top down planning untuk dalam rangka meraih kepercayaan Masyarakat
6. SDM Bappeda yang memiliki kemampuan mengoperasionalkan dan memberikan asistensi Sistem Informasi Perencanaan kepada stakeholder perencanaan dengan baik.

F. TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2025

**Tabel 1.3 Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Badan
Perencanaan dan Pembangunan Daerah Tahun 2025**

No	Saran / Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja hendaknya dilaksanakan dengan mengacu pada pedoman yang telah baku sehingga hasil pengukuran lebih valid.	Menyusun Pedoman Teknis Pengukuran Kinerja dan Pengumpulan Data Kinerja.
2	Mempublikasikan dokumen Laporan Kinerja di laman resmi untuk menyebarkan informasi pada Pemerintah Kabupaten Jember.	Mempublikasikan dokumen Laporan Kinerja di laman resmi.

Sumber : TL LHE SAKIP Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Tahun 2025 Triwulan 3

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan dan penganggaran pada tahun 2025 diwarnai agenda perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember tahun 2021-2026 menjadi RPJMD Kabupaten Jember tahun 2025-2029 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember tahun 2025-2029. Serta penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2025 tentang perubahan APBD tahun 2025, sebagai bentuk konsolidasi fiskal dengan mengedepankan pencapaian target kinerja Perangkat Daerah.

Perubahan strategis tersebut dijabarkan dalam bentuk operasional di tingkat Perangkat Daerah dengan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) tahun 2025-2029 dan penetapan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) PD tahun 2025, dengan *cascading* kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.1 *Cascading* Kinerja Berdasarkan RPJMD 2021-2026

	RPJMD 2021 - 2026	Renstra (Perubahan) Th. 2021 - 2026
1	Misi : Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Kondusif Antara Eksekutif, Legislatif, Masyarakat, Dan Komponen Pembangunan Daerah Lainnya	
	Tujuan : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, melalui sinergi dengan seluruh elemen pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik.	
	Sasaran : Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Panjang, Menengah, dan/atau Tahunan yang Akurat dan Tepat Waktu, dengan Indikator	Tujuan : Meningkatnya kualitas Perencanaan dan Pengendalian, Pembangunan Daerah

	sasaran Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	
		<p>Sasaran :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya Kualitas Evaluasi Pembangunan Daerah 2. Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Daerah 3. Meningkatnya Kualitas Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah

Tabel 2.2 Cascading Kinerja Berdasarkan RPJMD 2025-2029

	RPJMD 2025 - 2029	Renstra Th. 2025 - 2029
1	<p>Misi :</p> <p>Membangun birokrasi yang profesional, humanis dan melayani serta penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan inovasi pelayanan publik</p>	
	<p>Tujuan :</p> <p>Terwujudnya Birokrasi dan Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Inovatif</p>	
	<p>Sasaran :</p> <p>Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah</p>	<p>Tujuan :</p> <p>Meningkatnya Efektifitas Perencanaan dan Pencapaian Target Pembangunan Daerah dan Kualitas Inovasi Daerah</p>
		<p>Sasaran :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya keselarasan dokumen perencanaan dan capaian program Pembangunan daerah 2. Meningkatnya kematangan Inovasi pembangunan daerah 3. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan efisiensi pengelolaan sumber daya perangkat daerah

Adapun penetapan target indikator tujuan dan sasaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 2.3 Matriks Tujuan Dan Sasaran Rencana Strategis Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja Sasaran pada Tahun						Target Akhir Renstra (2026)
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Tujuan : Meningkatnya kualitas perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan	21.41	21.93	22.45	22.97	23.49	24.01	24.01
		Nilai SAKIP Komponen Pengukuran	14.87	14.92	14.97	15.02	15.07	15.12	15.12
	Sasaran:								
1	Meningkatnya Kualitas Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Sasaran Pembangunan Daerah yang Tercapai	-	75%	75%	80%	85%	90%	90%
2	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Daerah	Persentase keselarasan RKPD dengan RPJMD	-	90%	90%	91%	92%	93%	93%
		Persentase keselarasan Renja PD dengan RKPD	-	90%	90%	91%	92%	93%	93%
3	Meningkatnya kualitas Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah	Indeks Inovasi Daerah	5.56	58.72	59.12	59.62	60.02	60.42	60.42

Sumber data : tabel 4.1 Renstra Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah tahun 2021-2026

Tabel 2.4 Matriks Tujuan Dan Sasaran Rencana Strategis Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Kondisi Awal/	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					Target Akhir Renstra
				2025	2026	2027	2028	2029	

			Baseline 2024						(2029)
1	Tujuan: Meningkatnya Efektifitas Perencanaan dan Pencapaian Target Pembangunan Daerah dan Kualitas Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah (Indeks)	71,09	71,5	72	72,5	73	73,5	73,5
		Nilai SAKIP Area Perencanaan (Kabupaten) (Angka)	21,94	24,61	24,92	25,27	26,33	28,43	28,43
		Nilai SAKIP Area Pengukuran (Kabupaten) (Angka)	17,36	19,47	19,72	20,00	20,83	22,50	22,50
	Sasaran :								
1	Meningkatnya keselarasan dokumen perencanaan dan capaian program Pembangunan daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya (Persentase)	80	90	90	90	90	90	90
		Persentase PD dengan capaian program melebihi target (%)	73,33	75	77	79	80	80,5	80,5
2	Meningkatnya kematangan Inovasi pembangunan daerah	Persentase Kematangan Inovasi Perangkat Daerah (%)	65	67	68	69	70	71	71
		Persentase Rekomendasi Kebijakan Berbasis Penelitian dan Pengembangan yang Diimplementasikan (%)	100	100	100	100	100	100	100
3	Meningkatkan akuntabilitas	Nilai SAKIP Perangkat	80,71	81	82	83	84	85	85

	kinerja dan efisiensi pengelolaan sumber daya perangkat daerah	Daerah (Bapperida) (Nilai)							
--	--	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Sumber data : tabel 3.1 pada Renstra Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah tahun 2025-2029

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama PD sesuai dengan tugas fungsi dan mandat (*core business*) yang diemban.

Berikut adalah Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Renstra Perangkat Daerah tahun 2021-2026 .

Tabel 2.5 IKU Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Berdasarkan Renstra tahun 2021-2026

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi/ Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
Meningkatnya Kualitas Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Evaluasi Target Pembangunan Daerah	$\frac{\text{Jumlah Sasaran Pembangunan Daerah Yang Tercapai pada Tahun Berkenaan}}{\text{Jumlah Sasaran Pembangunan Daerah Tahun Berkenaan}} \times 100\%$	BAPPEDA	<ul style="list-style-type: none"> - Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam - Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia - Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan - Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Meningkatnya keselarasan Perencanaan Daerah	Persentase keselarasan RKPD dengan RPJMD	$\frac{\text{Jumlah Program RKPD Tahun Berkenaan}}{\text{Jumlah Program RPJMD yang harus dilaksanakan Tahun berkenaan}} \times 100\%$	BAPPEDA	<ul style="list-style-type: none"> - Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam - Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia - Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan - Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

	Persentase keselarasan Renja PD dengan RKPD	Jumlah Program Renja Tahun Berkenaan $\frac{\text{Jumlah Program Renja Tahun Berkenaan}}{\text{Jumlah Program RKPD yang harus dilaksanakan Tahun berkenaan}} \times 100\%$	BAPPEDA	- Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam - Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia - Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan - Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Meningkatnya kualitas Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Skor Total $\frac{\text{Skor Total}}{\text{Skor Total Maksimum}} \times 100\%$ Keterangan: <ul style="list-style-type: none"> • Skor Total Maksimum diperoleh dari penjumlahan Skor Maksimal Indikator Satuan Pemerintahan Daerah (SPD) dengan Skor Maksimal Indikator Satuan Inovasi Daerah (SID). • Skor Total Maksimum adalah 250. • Skala IID adalah 0 s.d. 100. 	BAPPEDA	- Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

Sumber : Keputusan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 000.8.6.3/341/35.09.411/2025 tentang Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah

Dengan ditetapkannya Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 pada tanggal 23 September 2025, dirumuskan kembali IKU dalam Keputusan Kepala PD sebagai berikut

Tabel 2.6 IKU Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Berdasarkan Renstra 2025-2029

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi/ Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
Meningkatnya Efektifitas Perencanaan Dan Pencapaian Target Pembangunan Daerah dan Kualitas Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah (Indeks)	<p>Skor Total</p> $\frac{\text{Skor Total}}{\text{Skor Total Maksimum}} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skor Total Maksimum diperoleh dari penjumlahan Skor Maksimal Indikator Satuan Pemerintahan Daerah (SPD) dengan Skor Maksimal Indikator Satuan Inovasi Daerah (SID). • Skor Total Maksimum adalah 250. <p>Skala IID adalah 0 s.d. 100.</p> <p>Definisi Operasional :</p> <p>Tingkat capaian nilai komposit yang diperoleh Pemerintah Daerah berdasarkan hasil penilaian Kemendagri terhadap inovasi di bidang tata Kelola pemerintahan, pelayanan publik, serta bentuk inovasi daerah lainnya. Nilai ditetapkan setiap tahun melalui aplikasi Indeks Inovasi Daerah Kemendagri, dalam rentang 0– 1000.</p>	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
Meningkatnya Efektifitas Perencanaan dan Pencapaian	Nilai SAKIP Area Perencanaan	Skor resmi hasil evaluasi KemenPANRB (0–	Badan Perencanaan dan	Laporan Hasil

Target Pembangunan Daerah dan Kualitas Inovasi Daerah	(Kabupaten) (Angka)	30) atas integrasi penilaian dari 3 (tiga) subkomponen yaitu : 1. Dokumen perencanaan kinerja telah tersedia; 2. Dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar; 3. Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk hasil yang berkesinambungan. Definisi Operasional : Tingkat kualitas perencanaan kinerja pemerintah daerah yang dinilai oleh Kementerian PANRB dalam evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Nilai ini mencerminkan sejauh mana dokumen perencanaan telah: 1. Selaras dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran Pembangunan; 2. Memiliki indikator kinerja yang SMART (specific, measurable, achievable, relevant, time-bound); 3. Menunjukkan keterkaitan antar dokumen perencanaan dan penganggaran.	Pembangunan Daerah	Evakuasi SAKIP dari KemenpanRB Republik Indonesia
Meningkatnya Efektifitas Perencanaan dan Pencapaian Target Pembangunan Daerah dan Kualitas Inovasi Daerah	Nilai SAKIP Area Pengukuran (Kabupaten) (Angka)	Skor resmi hasil evaluasi KemenPANRB (0–30) atas integrasi penilaian dari 3 (tiga) subkomponen yaitu : 1. Pengukuran kinerja telah dilakukan;	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	Laporan Hasil Evakuasi SAKIP dari

		<p>2. Pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan;</p> <p>3. Pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan Efisien</p> <p>Definisi Operasional :</p> <p>Tingkat kualitas penerapan pengukuran kinerja oleh pemerintah daerah yang dinilai oleh Kementerian PANRB dalam evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Nilai ini mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan indikator kinerja utama (IKU) dan indicator kinerja kegiatan (IKK) yang relevan; 2. Melaksanakan pengukuran capaian kinerja secara periodik; 3. Menyajikan data capaian yang valid, reliabel, dan dapat dipertanggungjawabkan; 4. Menggunakan hasil pengukuran sebagai dasar evaluasi kinerja. 		KemenpanRB Republik Indonesia
--	--	--	--	-------------------------------------

Sumber : Keputusan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 000.7.2.7/2379/35.09.411/2025 tentang Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja menyajikan indicator tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang ingin diwujudkan pada tahun berkenaan.

Adapun Perjanjian kinerja yang telah disusun diawal tahun 2025, berpedoman pada Renstra (Perubahan) Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7 Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Tahun 2025

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025
1	Meningkatnya kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah	Penilaian / Evaluasi SAKIP komponen perencanaan kinerja	24
		Penilaian / Evaluasi SAKIP komponen pengukuran kinerja	19
2	Meningkatnya Kualitas Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Sasaran Pembangunan Daerah yang Tercapai	80%
3	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Daerah	Persentase Keselarasan RKPD dengan RPJMD	100%
		Persentase Keselarasan Renja PD dengan RKPD	100%
		Penghargaan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat Provinsi Jawa Timur	Nominasi 5 besar
4	Meningkatnya kualitas Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah	Persentase Penelitian dan Pengembangan yang Mendukung Kebijakan Pemerintah Daerah	100%
		Penghargaan INOTEK Award Tingkat Provinsi Jawa Timur	Top 10
		Indeks Inovasi Daerah	60,02

Sumber : Dokumen PK Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah tahun 2025

Perjanjian kinerja diawal tahun anggaran 2025, berisi sasaran strategis dan indikator sasaran berdasarkan Renstra 2021-2026 dan menambahkan indikator penghargaan di tingkat provinsi Jawa Timur dan nasional yang terkait tugas dan fungsi Bappeda. (Penghargaan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat Provinsi Jawa Timur Penghargaan INOTEK Award Tingkat Provinsi Jawa Timur) dimana penambahan indikator penghargaan ini merupakan kebijakan kepala daerah dalam rangka memacu kinerja Perangkat Daerah.

Untuk mencapai kinerja yang telah diperjanjikan, sebagaimana tersebut diatas, dukungan anggaran yang bersumber dari APBD/ APBN sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Rp. 10.037.627.660	Sumber dana: APBD
2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp. 3.660.124.300	Sumber dana: APBD
3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 4.152.328.180	Sumber dana: APBD
4. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp. 2.412.181.000	Sumber dana: APBD
JUMLAH	Rp. 20.262.261.140	

Pada tahun 2025 Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah melaksanakan penyusunan Perubahan Perjanjian Kinerja tahun 2025. Perubahan dilakukan karena adanya penetapan Renstra 2025-2029 dan penetapan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) tahun 2025. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.8 Perjanjian Kinerja (Perubahan) Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Tahun 2025

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025
1	Meningkatnya efektivitas perencanaan dan pencapaian target pembangunan daerah	Indeks Inovasi Daerah (Indeks)	71,5
		Nilai SAKIP Area Perencanaan (Kabupaten) (Angka)	24,61

	serta kualitas inovasi daerah	Nilai SAKIP Area Pengukuran (Kabupaten) (Angka)	19,47
2	Meningkatnya keselarasan dokumen perencanaan dan capaian program pembangunan daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya (%)	90%
		Persentase PD dengan capaian program melebihi target (%)	75%
3	Meningkatnya kematangan inovasi pembangunan daerah	Persentase Kematangan Inovasi Perangkat Daerah (%)	67%
		Persentase Rekomendasi Kebijakan Berbasis Penelitian dan Pengembangan yang Diimplementasikan (%)	100%
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81

Sumber : Dokumen PK Perubahan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah tahun 2025

Untuk mencapai kinerja yang telah diperjanjikan, sebagaimana tersebut diatas, dukungan anggaran yang bersumber dari APBD/ APBN sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Rp. 9.621.754.941	Sumber dana: P-APBD
2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp. 2.490.613.200	Sumber dana: P-APBD
3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 1.827.592.180	Sumber dana: P-APBD
4. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp. 2.109.441.300	Sumber dana: P-APBD
JUMLAH	Rp. 16.049.401.621	

D. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2025

Program dan Kegiatan disusun berkaitan dengan tercapainya tujuan dan sasaran. Pada tahun 2025 dilakukan pergeseran anggaran pada bulan April 2025, dalam rangka kebijakan penyesuaian alokasi anggaran untuk mendukung program prioritas Kepala Daerah. Struktur program dan kegiatan dapat dijabarkan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.9 Tabel Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Tahun 2025

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Awal (Rp)	Pergeseran Anggaran (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5	6 = (5 - 4)
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.037.627.660,00	9.458.860.541,00	9.621.754.941,00	Rp162.894.400,00
5.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	119.423.800,00	55.875.200,00	55.875.200,00	Rp0,00
5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	46.848.600,00	25.652.800,00	25.652.800,00	Rp0,00
5.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	51.604.400,00	25.368.100,00	25.368.100,00	Rp0,00
5.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	8.298.700,00	1.365.300,00	1.365.300,00	Rp0,00
5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.672.100,00	3.489.000,00	3.489.000,00	Rp0,00

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Awal (Rp)	Pergeseran Anggaran (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5	6 = (5 - 4)
5.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.780.153.140,00	6.780.153.140	6.815.973.101,00	Rp35.819.961,00
5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.495.153.140,00	6.495.153.140	6.530.973.101,00	Rp35.819.961,00
5.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	285.000.000,00	285.000.000	285.000.000,00	Rp0,00
5.01.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	432.252.000,00	266.452.000,00	362.252.000,00	Rp95.800.000,00
5.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	93.852.000,00	93.852.000,00	153.852.000,00	Rp60.000.000,00
5.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	338.400.000,00	172.600.000,00	208.400.000,00	Rp35.800.000,00
5.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	473.967.500,00	269.026.900,00	468.994.700,00	Rp199.967.800,00
5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.313.200,00	5.086.600,00	5.086.600,00	Rp0,00
5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	178.663.100,00	116.281.300,00	117.919.100,00	Rp1.637.800,00
5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.000.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	Rp0,00

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Awal (Rp)	Pergeseran Anggaran (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5	6 = (5 - 4)
5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	260.941.200,00	128.109.000,00	276.389.000,00	Rp148.280.000,00
5.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	15.050.000,00	15.050.000,00	65.100.000,00	Rp50.050.000,00
5.01.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	150.650.300,00	143.029.600,00	232.932.100,00	Rp89.902.500,00
5.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	0,00	Rp0,00
5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	150.650.300,00	143.029.600	232.932.100,00	Rp89.902.500,00
5.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.611.806.520,00	1.498.606.801,00	1.219.751.340,00	-Rp278.855.461,00
5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	196.216.520,00	196.213.801,00	154.284.340,00	-Rp41.929.461,00
5.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	56.399.000,00	18.500.000,00	42.000.000,00	Rp23.500.000,00
5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.359.191.000,00	1.283.893.000,00	1.023.467.000,00	-Rp260.426.000,00
5.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	469.374.400,00	445.716.900,00	465.976.500,00	Rp20.259.600,00

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Awal (Rp)	Pergeseran Anggaran (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5	6 = (5 - 4)
5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	76.390.000,00	72.732.500,00	72.732.500,00	Rp0,00
5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	318.124.400,00	308.124.400,00	293.384.000,00	-Rp14.740.400,00
5.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	10.000.000,00	10.000.000,00	20.000.000,00	Rp10.000.000,00
5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	55.000.000,00	45.000.000,00	70.000.000,00	Rp25.000.000,00
5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9.860.000,00	9.860.000,00	9.860.000,00	Rp0,00
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	3.660.124.300,00	3.186.683.600,00	2.490.613.200,00	-Rp696.070.400,00
5.01.02.2.01	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	2.604.222.900,00	2.584.451.900,00	1.943.166.500,00	-Rp641.285.400,00
5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	200.801.800,00	0,00	0,00	Rp0,00

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Awal (Rp)	Pergeseran Anggaran (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5	6 = (5 - 4)
5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah	162.778.200,00	22.503.000,00	22.503.000,00	Rp0,00
5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	544.642.200,00	432.775.200,00	354.061.200,00	-Rp78.714.000,00
5.01.02.2.01.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	146.918.000,00	0,00	0,00	Rp0,00
5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	1.549.082.700,00	2.129.173.700,00	1.566.602.300,00	-Rp562.571.400,00
5.01.02.2.02	Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	380.287.200,00	175.831.800,00	104.871.800,00	-Rp70.960.000,00
5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	201.294.100,00	56.938.900,00	56.938.900,00	Rp0,00
5.01.02.2.02.0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota	178.993.100,00	118.892.900,00	47.932.900,00	-Rp70.960.000,00
5.01.02.2.03	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan	675.614.200,00	426.399.900,00	442.574.900,00	Rp16.175.000,00

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Awal (Rp)	Pergeseran Anggaran (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5	6 = (5 - 4)
	Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				
5.01.02.2.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	675.614.200,00	426.399.900,00	442.574.900,00	Rp16.175.000,00
5.01.3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	4.152.328.180,00	2.352.016.180,00	1.827.592.180,00	-Rp524.424.000,00
5.01.3.2.01	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1.280.340.800,00	788.261.000,00	588.261.000,00	-Rp200.000.000,00
5.01.3.2.01.002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	154.257.600,00	115.687.600,00	115.687.600,00	Rp0,00
5.01.3.2.01.003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	111.539.800,00	25.019.800,00	25.019.800,00	Rp0,00

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Awal (Rp)	Pergeseran Anggaran (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5	6 = (5 - 4)
5.01.3.2.01.004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	307.172.000,00	93.837.600,00	93.837.600,00	Rp0,00
5.01.3.2.01.006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	167.581.400,00	346.021.400,00	106.021.400,00	-Rp240.000.000,00
5.01.3.2.01.007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	107.549.100,00	46.989.100,00	46.989.100,00	Rp0,00
5.01.3.2.01.008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	432.240.900,00	160.705.500,00	200.705.500,00	Rp40.000.000,00
5.01.3.2.02	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	1.678.252.400,00	807.027.000,00	582.603.000,00	-Rp224.424.000,00
5.01.3.2.02.002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	42.670.000,00	27.120.000,00	27.120.000,00	Rp0,00

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Awal (Rp)	Pergeseran Anggaran (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5	6 = (5 - 4)
	Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				
5.01.3.2.02.003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	106.080.800,00	56.121.100,00	56.121.100,00	Rp0,00
5.01.3.2.02.004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	886.218.900,00	428.985.200,00	174.385.200,00	-Rp254.600.000,00
5.01.3.2.02.006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	64.351.000,00	18.994.000,00	18.994.000,00	Rp0,00
5.01.3.2.02.007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	89.691.200,00	28.160.900,00	28.160.900,00	Rp0,00
5.01.3.2.02.008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	489.240.500,00	247.645.800,00	277.821.800,00	Rp30.176.000,00

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Awal (Rp)	Pergeseran Anggaran (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5	6 = (5 - 4)
5.01.03.2.03	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	1.193.734.980,00	756.728.180,00	656.728.180,00	-Rp100.000.000,00
5.01.03.2.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	166.851.400,00	309.571.400,00	115.534.200,00	-Rp194.037.200,00
5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	89.355.800,00	41.491.600,00	76.446.600,00	Rp34.955.000,00
5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	383.349.200,00	66.379.600,00	99.979.600,00	Rp33.600.000,00
5.01.03.2.03.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	130.880.000,00	80.210.000,00	95.732.500,00	Rp15.522.500,00
5.01.03.2.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	72.846.800,00	40.490.600,00	100.386.600,00	Rp59.896.000,00

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Awal (Rp)	Pergeseran Anggaran (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5	6 = (5 - 4)
	Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				
5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	350.451.780,00	218.584.980,00	168.648.680,00	-Rp49.936.300,00
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	2.412.181.000,00	1.146.841.300,00	2.109.441.300,00	Rp962.600.000,00
5.05.02.2.01	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	712.181.000,00	446.841.300,00	909.441.300,00	Rp462.600.000,00
5.05.02.2.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	712.181.000,00		909.441.300,00	Rp909.441.300,00
5.05.02.2.02	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	1.500.000.000,00	600.000.000,00	800.000.000,00	Rp200.000.000,00
5.05.02.2.02.0005	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	100.000.000,00	0,00	200.000.000,00	Rp200.000.000,00
5.05.02.2.02.0010	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	1.400.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	Rp0,00

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Awal (Rp)	Pergeseran Anggaran (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5	6 = (5 - 4)
5.05.02.2.03	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	200.000.000,00	100.000.000,00	400.000.000,00	Rp300.000.000,00
5.05.02.2.03.0002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Rp0,00
5.05.02.2.03.0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	0,00	0,00	300.000.000,00	Rp300.000.000,00
5.05.02.2.03.0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	100.000.000,00	0,00	0,00	Rp0,00

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025

Pengukuran capaian kinerja bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam merealisasikan target- target yang telah diperjanjikan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember dengan Bapak Bupati Jember. Pengukuran capaian kinerja .menggunakan ketentuan sebagai berikut :

1. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	≥ 90	Sangat Tinggi	Biru muda
2.	76 ≤ 90	Tinggi	hijau
3.	66 ≤ 75	Sedang	Kuning muda
4.	51 ≤ 65	Rendah	Abu tua
5.	≤ 50	Sangat Rendah	merah

Sumber : Permendagri nomor 86 tahun 2017

2. Cara menghitung prosentase capaian indicator kinerja adalah :
 - a. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna **progress positif**, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

- b. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna ***progress negative***, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

B. CAPAIAN DAN ANALISIS KINERJA - PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DENGAN DASAR RENSTRA 2021 - 2026

Menindaklanjuti ketentuan dalam Surat Menteri PANRB Nomor B/ 37/ AA.01/ 2025 Tanggal 14 November 2025 Hal Pemberitahuan Penyampaian Laporan Kinerja 2025, setiap Instansi Pemerintah yang telah melakukan perubahan Perjanjian Kinerja berdasarkan dokumen perencanaan strategis (RPJMD / Renstra) periode tahun 2025-2029, wajib melaporkan capaian atas kinerja yang ditetapkan dalam 2 (dua) Perjanjian Kinerja yang telah dibuat pada tahun 2025.

Capaian Kinerja Tahun 2025 (atas Kinerja Pada PK Tahun 2025 dengan Dasar Renstra 2021-2026) , didukung anggaran pada DPA 2025 terdiri dari 1 Tujuan dan 3 Sasaran (sebagaimana rincian tabel 3.2 berikut ini)

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Tahun 2025 (atas Kinerja Pada PK Tahun 2025 dengan Dasar Renstra 2021-2026)

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Kondisi Awal / Baseline - 2021	Capaian Tahun 2025				Tren Realisasi			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap target 2026	(Benchmark) Target Nasional/ Regional
				Target	Realisasi	%	Kriteria (kode)	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024			
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5 *100	8	9	10	11	12	13 = 6/12 *100	14
1	Tujuan: Meningkatnya kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah	Penilaian / Evaluasi SAKIP komponen perencanaan kinerja	21,93	24,00	22,93	95,54%		22,20	21,87	21,94	24,01	95,5%	tidak ada data untuk benchmark indikator yang sama
		Penilaian / Evaluasi SAKIP komponen pengukuran kinerja	14,92	19,00	17,73	93,3%		17,44	17,25	17,36	20,00	88,65%	tidak ada data untuk benchmark indikator yang sama
2	Sasaran 1.1 Meningkatnya Kualitas Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Sasaran Pembangunan Daerah Yang Tercapai	Data tidak tersedia	80 %	80%	100 %		75%	75%	100%	90%	88,89%	tidak ada data untuk benchmark indikator yang sama
3	Sasaran 1.2 Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Daerah	Persentase keselarasan RKPD dengan RPJMD	Data tidak tersedia	100%	100%	100 %		90%	90%	91%	93%	108%	tidak ada data untuk benchmark indikator yang sama
		Persentase keselarasan Renja PD dengan RKPD	Data tidak tersedia	100%	100%	100 %		90%	90%	91%	93%	108%	tidak ada data untuk benchmark indikator yang sama
4	Sasaran 1.3	Indeks Inovasi Daerah	5,56	60,02	80,32	133,82%		58,72	57,97	71,09	60,42	132,93%	tidak ada data untuk

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Kondisi Awal / Baseline - 2021	Capaian Tahun 2025				Tren Realisasi			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap target 2026	(Benchmark) Target Nasional/ Regional
				Target	Realisasi	%	Kriteria (kode)	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024			
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5 *100	8	9	10	11	12	13 = 6/12 *100	14
	Meningkatnya kualitas Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah												benchmark indikator yang sama

B.1 Analisis ketercapaian Tujuan

Tujuan 1 “Meningkatnya kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah”

Diukur dengan indikator 2 Indikator, yaitu :

1.1 Penilaian / Evaluasi SAKIP komponen perencanaan kinerja

- a. Target Nilai Evaluasi SAKIP Komponen Perencanaan sebesar 24,00 poin pada tahun 2025 tercapai dengan nilai 22,93 dan persentase capaian sebesar 95,5%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sangat Tinggi
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) adalah sebesar 95,5%
- c. Tren realisasi menunjukkan kenaikan jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2024
- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.
- e. Berdasarkan formulasi indikator, Nilai Evaluasi SAKIP Komponen Perencanaan diperoleh berdasarkan nilai hasil evaluasi SAKIP Kabupaten Jember yang ditetapkan oleh Kementerian PANRB berdasarkan Surat Deputi Bidang RB Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan No. B/ 76/AA.05/2025 tanggal 23 Desember 2025

1.2 Penilaian / Evaluasi SAKIP komponen pengukuran kinerja

- a. Target Nilai Evaluasi SAKIP Komponen Pengukuran sebesar 19,00 poin pada tahun 2025 tercapai dengan nilai 17,73 dan persentase capaian sebesar 93,3%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sangat tinggi
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) adalah sebesar 88,65%
- c. Tren realisasi menunjukkan kenaikan jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2024
- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.
- e. Berdasarkan formulasi indikator, Nilai Evaluasi SAKIP Komponen Pengukuran diperoleh berdasarkan nilai hasil evaluasi SAKIP Kabupaten Jember yang ditetapkan oleh Kementerian PANRB berdasarkan Surat Deputi

Bidang RB Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan No. B/ 76/AA.05/2025
tanggal 23 Desember 2025

Tujuan “Meningkatnya kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah”, didukung oleh sasaran:

1. Meningkatnya Kualitas Evaluasi Pembangunan Daerah
2. Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Daerah dengan indikator :
3. Meningkatnya kualitas Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah

B.1.1 Analisis Ketercapaian Sasaran

Sasaran 1 “Meningkatnya Kualitas Evaluasi Pembangunan Daerah”

Diukur dengan Indikator Persentase Sasaran Pembangunan Daerah Yang Tercapai

Pada tahun 2025, target Persentase Sasaran Pembangunan Daerah yang Tercapai ditetapkan sebesar 80% dan berhasil direalisasikan sebesar 80%, sehingga persentase capaian mencapai 100% dengan kriteria capaian “Sangat Tinggi”. Realisasi tersebut diperoleh berdasarkan formulasi perhitungan indikator, yaitu jumlah sasaran pembangunan daerah yang tercapai pada tahun berkenaan dibandingkan dengan jumlah sasaran pembangunan daerah tahun berkenaan, kemudian dikalikan 100%, dengan perhitungan sebesar 31 sasaran tercapai dari total 38 sasaran atau sebesar 80%.

Beberapa upaya yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan Kualitas Evaluasi Pembangunan Daerah pada tahun 2025 yaitu :

1. Penguatan koordinasi dan sinkronisasi antar Perangkat Daerah dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembangunan;
2. Optimalisasi pemanfaatan aplikasi Sistem Informasi Pengendalian Pembangunan Daerah (SIPPD);
3. Pelaksanaan reviu capaian indikator kinerja secara periodik;
4. Penguatan kapasitas aparatur melalui rapat koordinasi, asistensi, dan pendampingan terkait evaluasi pembangunan daerah.

Rencana penguatan kedepan untuk meningkatkan capaian agar sesuai target yaitu :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan melalui penguatan pengendalian dan evaluasi lintas sektor;
2. Meningkatkan ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan;
3. penguatan adaptasi terhadap dinamika kebijakan nasional dan provinsi agar keselarasan dokumen perencanaan dan capaian program pembangunan daerah dapat semakin optimal dan berkelanjutan.

Untuk mengetahui penyebab keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja secara lebih mendalam, perlu dianalisis pencapaian target kinerja sampai dengan level program. Capaian Sasaran 1 didukung program / kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.3 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 1

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	Persen	80	100	125%
Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Jumlah dokumen hasil pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Dokumen	4	4	100%
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan	4	4	100%

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran “Meningkatnya Kualitas Evaluasi Pembangunan Daerah” Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan indikator Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD menunjukkan persentase capaian sebesar 125%.

- Faktor pendorong ketercapaian program adalah :

1. Konsistensi penerapan kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang mengacu pada RPJMD sebagai pedoman utama penyusunan RKPD;
 2. Koordinasi yang baik antara Bappeda dengan Perangkat Daerah dalam proses penyusunan dan verifikasi dokumen perencanaan;
 3. Peningkatan kapasitas SDM perencana serta pemanfaatan sistem informasi perencanaan yang mendukung sinkronisasi program dan kegiatan;
- Faktor penghambat ketercapaian program adalah :
1. Masih adanya usulan kegiatan dari Perangkat Daerah yang belum sepenuhnya selaras dengan prioritas dan sasaran RPJMD pada tahap awal penyusunan;
 2. Dinamika kebijakan pusat dan provinsi yang berpotensi memerlukan penyesuaian dokumen perencanaan daerah;
 3. Keterbatasan waktu dalam proses harmonisasi dan finalisasi dokumen perencanaan.

B. 1.2 Analisis Ketercapaian Sasaran

Sasaran 2 “ Meningkatkan Keselarasan Perencanaan Daerah” diukur dengan indikator:

1. Persentase keselarasan RKPD dengan RPJMD

Pada tahun 2025, indikator Persentase Keselarasan RKPD dengan RPJMD ditargetkan sebesar 80% dan berhasil direalisasikan sebesar 100%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 100% dengan kategori Sangat Tinggi. Capaian tersebut juga menunjukkan realisasi terhadap target akhir periode Renstra sebesar 108%, yang mencerminkan semakin baiknya kualitas penyelarasan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya serta meningkatnya efektivitas koordinasi dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah. Berdasarkan formulasi indikator, realisasi dihitung melalui persentase keselarasan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan yang dinilai, meliputi RKPD, Renstra, dan Renja Perangkat Daerah, dengan perhitungan jumlah program RKPD tahun 2025 sebanyak 135 program dibandingkan jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan pada tahun 2025 sebanyak 135 program, sehingga diperoleh hasil sebesar 100%.

2. Persentase keselarasan Renja PD dengan RKPD

Pada tahun 2025, target indikator tercapai sebesar 100% dengan persentase capaian sebesar 100%, sehingga termasuk dalam kategori capaian Sangat Tinggi. Tren realisasi menunjukkan kondisi yang relatif stabil, dimana tingkat keselarasan Renja Perangkat Daerah dengan RKPD telah tercapai secara penuh dan konsisten pada tahun berjalan. Hal ini mengindikasikan bahwa proses sinkronisasi dokumen perencanaan tahunan telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2025, diperoleh jumlah program Renja tahun berkenaan sebanyak 135 program dibandingkan dengan jumlah program RKPD yang harus dilaksanakan sebanyak 135 program, sehingga menghasilkan capaian sebesar 100%.

Beberapa upaya yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan Keselarasan Perencanaan Daerah pada tahun 2025 yaitu :

1. Melaksanakan desk, asistensi, serta verifikasi dokumen perencanaan Perangkat Daerah secara berkala guna memastikan keselarasan program dan kegiatan antara RPJMD, RKPD dan Renja Perangkat Daerah;
2. Mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah dalam proses sinkronisasi, pengendalian, dan evaluasi dokumen perencanaan antar Perangkat Daerah;
3. Melaksanakan koordinasi dan harmonisasi lintas Perangkat Daerah secara rutin, termasuk penyesuaian program prioritas daerah terhadap dinamika kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.

Rencana penguatan kedepan untuk meningkatkan capaian agar sesuai target yaitu :

1. Melaksanakan desk penyusunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah secara bertahap per bidang urusan serta menerapkan checklist keselarasan program, indikator, dan target kinerja terhadap RPJMD;
2. Mengembangkan pemanfaatan sistem informasi perencanaan melalui validasi otomatis terhadap kesesuaian program dan kegiatan antar dokumen perencanaan serta monitoring progres penyusunan dokumen;

3. Menyusun jadwal harmonisasi dan finalisasi dokumen perencanaan yang lebih rinci, termasuk penetapan batas waktu reviu dan penyampaian dokumen oleh Perangkat Daerah agar proses penyesuaian terhadap kebijakan pusat dan provinsi dapat dilakukan lebih cepat.

Untuk mengetahui penyebab keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja secara lebih mendalam, perlu dianalisis pencapaian target kinerja sampai dengan level program. Capaian sasaran 2 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.7 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 2

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	Persen	80	100	125%
Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan yang ditetapkan dalam peraturan perundangan	Dokumen	3	3	100%
Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Dokumen	1	1	100%
Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	100%
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	100%
Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	Usulan	31	31	100%
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen	3	3	100%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota	Kabupaten/Kota yang Ditetapkan				
Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pemanfaatan Data/Informasi yang digunakan untuk perencanaan daerah	Persen	100	100	100%
Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Buku	1	1	100%
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persen	75	100	133%
	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA	Persen	80	100	125%
	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persen	70	100	142%
Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Dokumen	6	6	100%
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	4	4	100%
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen	Laporan	14	12	85%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Laporan	4	4	100%
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	4	4	100%
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang pembangunan Manusia	Laporan	8	8	100%
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	4	4	100%
Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	Dokumen	6	6	100%
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Laporan	2	2	100%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan	4	3	75%
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Laporan	2	2	100%
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Laporan	4	3	75%
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Laporan	2	2	100%
Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Dokumen	6	6	100%
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan		4	100%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan	4	4	100%
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Laporan	4	4	100%
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Laporan	4	4	100%
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Laporan	4	4	100%

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran “Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Daerah”

- Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan indikator Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD pada tahun 2025 menunjukkan persentase capaian sebesar 125%.
- Faktor pendorong ketercapaian program adalah :
 1. Konsistensi penerapan kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang mengacu pada RPJMD sebagai pedoman utama penyusunan RKPD;

2. Koordinasi yang baik antara Bappeda dengan Perangkat Daerah dalam proses penyusunan dokumen perencanaan melalui kegiatan asistensi;
 3. Sinkronisasi program dan kegiatan antar dokumen perencanaan pembangunan semakin optimal melalui pemanfaatan sistem informasi perencanaan pembangunan dalam proses verifikasi, sehingga mendukung konsistensi dan keselarasan perencanaan antar dokumen secara lebih efektif dan terintegrasi.
- Faktor penghambat ketercapaian program dan upaya pemecahan yang dilakukan adalah :
1. Masih adanya usulan kegiatan dari Perangkat Daerah yang belum sepenuhnya selaras dengan prioritas dan sasaran RPJMD pada tahap awal penyusunan, sehingga dilaksanakan pendampingan dan asistensi kepada Perangkat Daerah pada tahap awal penyusunan dokumen perencanaan melalui desk verifikasi dan forum koordinasi;
 2. Dinamika kebijakan pusat dan provinsi yang berpotensi memerlukan penyesuaian dokumen perencanaan daerah. Adapun upaya yang dilakukan adalah melakukan monitoring rutin terhadap terbitnya regulasi dan arah kebijakan Pemerintah pusat maupun provinsi, kemudian menindaklanjutinya melalui rapat koordinasi lintas perangkat daerah dan revisi matriks program prioritas agar penyesuaian dokumen perencanaan dapat dilakukan lebih cepat dan tidak mengganggu pelaksanaan program yang telah berjalan;
 3. Keterbatasan waktu dalam proses harmonisasi dan finalisasi dokumen perencanaan. Adapun upaya yang dilakukan adalah menyusun jadwal kerja dan tahapan harmonisasi dokumen perencanaan secara lebih rinci sejak awal tahun, disertai batas waktu penyampaian dokumen bagi Perangkat Daerah serta pelaksanaan desk pembahasan bertahap agar proses finalisasi dapat diselesaikan tepat waktu.
- Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan indikator:
1. Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan persentase capaian sebesar 100%;

2. Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA dengan persentase capaian sebesar 100%;
 3. Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan persentase capaian sebesar 100%.
- Faktor pendorong ketercapaian program adalah :
 1. Mekanisme koordinasi yang berjalan efektif antara Bappeda dan Perangkat Daerah pada masing-masing bidang dalam proses penyusunan Renja PD;
 2. Adanya pedoman dan jadwal perencanaan yang jelas dalam penyusunan RKPD dan Renja PD;
 3. Pelaksanaan asistensi, fasilitasi, dan verifikasi Renja PD secara berjenjang pada setiap bidang.
 - Faktor penghambat ketercapaian program dan upaya pemecahan yang dilakukan adalah :
 1. Masih adanya penyesuaian usulan kegiatan Perangkat Daerah pada tahap awal penyusunan Renja PD agar selaras dengan prioritas RKPD. Adapun upaya yang dilakukan adalah melaksanakan asistensi penyusunan Renja Perangkat Daerah sejak tahap awal perencanaan, sehingga usulan kegiatan dapat segera disesuaikan dengan prioritas dan target kinerja RKPD sebelum finalisasi dokumen.
 2. Dinamika kebijakan dan program prioritas nasional maupun provinsi yang memerlukan penyesuaian perencanaan daerah. Adapun upaya yang dilakukan adalah melakukan penyesuaian program dan kegiatan prioritas daerah melalui rapat koordinasi lintas Perangkat Daerah setelah terbitnya kebijakan nasional maupun provinsi, sehingga perubahan arah kebijakan dapat segera diakomodasi dalam dokumen perencanaan daerah;
 3. Keterbatasan waktu dalam proses koordinasi lintas bidang dan finalisasi dokumen perencanaan. Upaya yang dilakukan adalah Mengoptimalkan koordinasi lintas bidang melalui penyusunan jadwal pembahasan yang lebih terstruktur, pemanfaatan rapat koordinasi secara berkala, serta percepatan rewiu dokumen agar proses finalisasi perencanaan dapat diselesaikan sesuai target waktu.

B.1.3 Analisis Ketercapaian Sasaran

Sasaran 3 “ Meningkatkan kualitas Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah”, diukur dengan Indikator Indeks Inovasi Daerah

Pada tahun 2025, target indikator Indeks Inovasi Daerah berhasil tercapai dengan nilai sebesar 80,32 dan persentase capaian sebesar 133,82%, sehingga termasuk dalam kategori capaian Sangat Tinggi. Realisasi menunjukkan semakin meningkatnya pemahaman dan komitmen Perangkat Daerah dalam mengembangkan serta mengimplementasikan inovasi pembangunan daerah secara sistematis dan berkelanjutan. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan membandingkan skor total hasil penilaian kematangan inovasi Perangkat Daerah terhadap skor total maksimum yang ditetapkan, kemudian dikalikan 100 persen. Data diperoleh dari hasil penilaian kematangan inovasi Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dilaksanakan oleh tim penilai internal daerah dan/atau instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penilaian tersebut, diperoleh skor total sebesar 200,8 dibandingkan skor total maksimum sebesar 250, sehingga menghasilkan nilai Indeks Inovasi Daerah sebesar 80,32%.

Beberapa upaya yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah pada tahun 2025 yaitu :

1. Melaksanakan fasilitasi dan pendampingan inovasi Perangkat Daerah melalui pembinaan, desk inovasi, dan verifikasi kelengkapan data dukung inovasi daerah;
2. Meningkatkan koordinasi pelaksanaan kajian, penelitian, dan pengembangan melalui kerja sama dengan Perangkat Daerah, perguruan tinggi, dan pihak terkait guna mendukung penyusunan rekomendasi kebijakan berbasis data;
3. Mengoptimalkan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan inovasi daerah serta pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam mendukung perencanaan dan pengambilan kebijakan pembangunan daerah

Rencana penguatan kedepan untuk meningkatkan capaian agar sesuai target yaitu :

1. Meningkatkan kualitas pembinaan inovasi Perangkat Daerah melalui pendampingan penyusunan proposal, pemenuhan data dukung, dan evaluasi berkala terhadap implementasi inovasi daerah;
2. Mengembangkan basis data penelitian, kajian, dan inovasi daerah yang terintegrasi untuk mendukung pemanfaatan hasil kelitbang dalam proses perencanaan dan pengambilan kebijakan;
3. Memperkuat kerja sama penelitian dan pengembangan dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan Perangkat Daerah guna menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih aplikatif dan mendukung peningkatan indeks inovasi daerah.

Untuk mengetahui penyebab keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja secara lebih mendalam, perlu dianalisis pencapaian target kinerja sampai dengan level program. Capaian sasaran 3 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.8 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 3

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Rencana penelitian yang terealisasi	Persen	100	100	100%
Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100%
Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Dokumen	1	1	100%
Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Dokumen	1	1	100%
Kegiatan Penelitian dan Pengembangan	Persentase Penelitian dan Pengembangan	Persen	Persen	100	100

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang ditindaklanjuti				
Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Dokumen	1	1	100%
Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Dokumen	1	1	100%
Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang ditindaklanjuti	Persen	Persen	100	100
Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	Laporan	2	2	100%

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran “Meningkatnya kematangan Inovasi pembangunan daerah”

- Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah dengan indikator Rencana penelitian yang terealisasikan pada tahun 2025 dengan persentase capaian sebesar 100%
- Faktor pendorong ketercapaian program adalah kesesuaian antara perencanaan program dengan kebutuhan strategis daerah, kejelasan indikator kinerja yang digunakan, serta dukungan kebijakan pimpinan daerah terhadap penguatan fungsi kelitbangan. Selain itu, koordinasi yang baik antar perangkat daerah menjadi faktor penting dalam mendukung ketersediaan data, pelaksanaan penelitian, serta tindak lanjut hasil penelitian. Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang penelitian dan pengembangan juga berkontribusi terhadap kualitas dokumen hasil penelitian

yang dihasilkan, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bahan perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah.

- Faktor penghambat ketercapaian program adalah Keterbatasan waktu pelaksanaan penelitian menyebabkan ruang pendalaman terhadap isu-isu strategis tertentu masih terbatas. Selain itu, pemanfaatan hasil penelitian oleh seluruh perangkat daerah belum sepenuhnya optimal, khususnya dalam mengintegrasikan rekomendasi hasil penelitian ke dalam dokumen perencanaan dan kebijakan sektoral. Tantangan lainnya adalah dinamika perubahan kebijakan dan regulasi yang memerlukan penyesuaian cepat terhadap fokus dan substansi penelitian, serta ketersediaan data sektoral yang belum sepenuhnya terintegrasi dan mutakhir.

B.1.4 Analisis Efisiensi Anggaran

Untuk mengetahui efisiensi anggaran dari sasaran yang sudah tercapai dilakukan analisis efisiensi sebagaimana perhitungan dalam tabel berikut :

Tabel 3.9 Perhitungan efisiensi

No	Sasaran dan Indikator Sasaran	Kinerja			Anggaran Program Pendukung Sasaran			Kategori Efisiensi
		Target	realisasi	%	Target	realisasi	%	
1	2	3	4	5 = $\frac{4}{3} \times 100$	6	7	8 = $\frac{7}{6} \times 100$	9 = 5-8
1.	Sasaran : Meningkatnya Kualitas Evaluasi Pembangunan Daerah							
	Indikator : Persentase Sasaran Pembangunan Daerah Yang Tercapai	80%	80%	100%	Rp 442.574.900	Rp 248.571.830	56%	Efisien
2	Sasaran : Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Daerah							
	Indikator : Persentase keselarasan RKPD dengan RPJMD	100%	100%	100%	Rp 2.048.038.300	Rp 821.412.854	40,11%	Efisien
	Indikator : Persentase keselarasan Renja PD dengan RKPD	100%	100%	100%	Rp 1.827.592.180	Rp 426.301.869	23%	Efisien
3.	Sasaran : Meningkatnya kualitas Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah							
	Indikator : Indeks Inovasi Daerah	60,02	80,32	133,82%	Rp 2.109.441.300	Rp 71.576.500	7%	Efisien
JUMLAH					Rp 16.049.401.621	Rp 6.425.857.760	40,04%	

Berdasarkan tabel diatas, capaian kinerja sasaran Badan Perencanaan Pembangunan, riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Jember melampaui target kinerja tahun 2025 dengan realisasi anggaran program yang berkait langsung dengan pencapaian sasaran, sebesar Rp 16.049.401.621 terealisasi Rp 6.425.857.760 atau 40,04%.

- Pada sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Evaluasi Pembangunan Daerah dengan indikator Persentase Sasaran pembangunan daerah yang tercapai, capaian kinerja sebesar 100% dan termasuk kategori dengan capaian sangat tinggi serta lebih besar dibandingkan capaian anggaran sebesar 56%. Dapat disimpulkan bahwa pengelolaan anggaran telah efisien dalam pencapaian kinerja sasaran 1.
 - Efisiensi anggaran antara lain pada belanja :
 1. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
 2. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
 3. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos
 4. Belanja Jasa Kantor
 5. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia
 6. Belanja Perjalanan Dinas
 7. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer
 8. Belanja Lembur
- Pada sasaran 2 : Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Daerah dengan dua indikator yaitu persentase keselarasan RKPD dan RPJMD dan Persentase keselarasan Renja PD dengan RKPD capaian kinerja rata – rata sebesar 100% dan termasuk kategori dengan capaian sangat tinggi serta lebih besar dibandingkan capaian anggaran rata – rata sebesar 31,55%. Dapat disimpulkan bahwa pengelolaan anggaran telah efisien dalam pencapaian kinerja sasaran 2.
 - Efisiensi anggaran antara lain pada belanja :
 1. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
 2. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
 3. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos
 4. Belanja Jasa Kantor
 5. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia

6. Belanja Perjalanan Dinas
 7. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer
 8. Belanja Lembur
- Pada sasaran 3 : Meningkatnya kualitas penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah dengan indikator Indeks Inovasi Daerah capaian kinerja sebesar 100% dan termasuk kategori dengan capaian sangat tinggi serta lebih besar dibandingkan capaian anggaran sebesar 7%. Dapat disimpulkan bahwa pengelolaan anggaran telah efisien dalam pencapaian kinerja sasaran 1.
 - Efisiensi anggaran antara lain pada belanja :
 1. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
 2. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
 3. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos
 4. Belanja Jasa Kantor
 5. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia
 6. Belanja Perjalanan Dinas
 7. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer
 8. Belanja Lembur
 9. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata
 10. Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik

C. CAPAIAN DAN ANALISIS KINERJA - PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025 DENGAN DASAR RENSTRA 2025 – 2029

Capaian Kinerja Tahun 2025 (atas Kinerja Pada PK Perubahan Tahun 2025 dengan Dasar Renstra 2025 - 2029) , didukung anggaran sebagaimana pada DPPA 2025 terdiri dari 1 Tujuan dan 3 Sasaran sebagaimana pada tabel 3.6 berikut

Tabel 3.10 Capaian Kinerja Tahun 2025 (atas Kinerja Pada PK Perubahan Tahun 2025 dengan Dasar Renstra 2025 - 2029)

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Kondisi Awal / Baseline - 2024	Capaian Tahun 2025				Target Akhir Renstra (2029)	Capaian s/d 2025 terhadap target 2029	(Benchmark) Target Nasional/ Regional
				Target	Realisasi	%	Kriteria (kode)			
1	Tujuan 1 : . Meningkatnya Efektivitas Perencanaan dan Pencapaian Target Pembangunan Daerah dan Kualitas Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	71,09	71,50	80,32	112,33 %		73,50	109,28%	tidak ada data untuk benchmark indikator yang sama
		Nilai SAKIP Area Perencanaan (Kabupaten)	21,94	24,61	22,93	93,17 %		28,43	80,65%	tidak ada data untuk benchmark indikator yang sama
		Nilai SAKIP Area Pengukuran (Kabupaten)	17,36	19,47	17,73	91,06 %		22,50	78,8%	tidak ada data untuk benchmark indikator yang sama
2	Sasaran 1.1 Meningkatnya keselarasan dokumen perencanaan dan capaian program Pembangunan daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	80%	90%	100%	111%		90%	111%	tidak ada data untuk benchmark indikator yang sama

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Kondisi Awal / Baseline - 2024	Capaian Tahun 2025				Target Akhir Renstra (2029)	Capaian s/d 2025 terhadap target 2029	(Benchmark) Target Nasional/ Regional
				Target	Realisasi	%	Kriteria (kode)			
		Persentase PD dengan capaian program melebihi target	73,33%	75%	57,61%	76,81 %		80,50%	71,56%	tidak ada data untuk benchmark indikator yang sama
3	Sasaran 1.2 Meningkatnya kematangan Inovasi pembangunan daerah	Persentase Kematangan Inovasi Perangkat Daerah	65%	67%	88,9%	132,69 %		71%	125,21%	tidak ada data untuk benchmark indikator yang sama
		Persentase Rekomendasi Kebijakan Berbasis Penelitian dan Pengembangan yang Diimplementasikan	100%	100%	100%	100%		100%	100%	tidak ada data untuk benchmark indikator yang sama
4	Sasaran 1.3 Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80,71	81	94,2	116%		85	110,8%	Target Nilai AKIP Rata Rata Nasional : 71 (BB/ Sangat Baik)

Sumber data : LKIP 2024, Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025 - 2029

C.1 Analisis ketercapaian Tujuan

Tujuan 1 “Meningkatnya Efektifitas Perencanaan dan Pencapaian Target Pembangunan Daerah dan Kualitas Inovasi Daerah”

Diukur dengan 3 (tiga) indikator :

1.1 Indeks Inovasi Daerah

Target Indeks Inovasi Daerah Tahun 2025 sebesar 71,50 poin tercapai dengan realisasi sebesar 80,32 poin atau 112,33% dari target, sehingga termasuk dalam kategori capaian sangat tinggi. Ketercapaian indikator ini dipengaruhi oleh meningkatnya kualitas pengelolaan inovasi daerah pada perangkat daerah, baik dari aspek tata kelola, dukungan regulasi, maupun implementasi inovasi pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. Selain itu, pelaksanaan pembinaan dan pendampingan inovasi kepada perangkat daerah berjalan lebih optimal sehingga mendorong peningkatan jumlah inovasi yang terdokumentasi dan memenuhi kriteria penilaian.

Dari sisi teknis, peningkatan capaian didukung oleh semakin baiknya kualitas administrasi dan kelengkapan data dukung pada aplikasi penilaian Indeks Inovasi Daerah, meliputi aspek kebaruan inovasi, kebermanfaatan, keberlanjutan program, serta potensi replikasi inovasi. Kondisi tersebut menghasilkan skor penilaian sebesar 200,8 dari total skor maksimum 250 atau setara dengan 80,32 poin. Capaian Tahun 2025 terhadap target akhir Renstra Tahun 2029 juga telah mencapai 109,28%, dengan tren realisasi yang menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun.

1.2 Nilai SAKIP Area Perencanaan (Kabupaten)

Target Nilai SAKIP Area Perencanaan Kabupaten Tahun 2025 sebesar 24,61 terealisasi sebesar 22,93 atau mencapai 93,17% sehingga termasuk dalam kategori capaian sangat tinggi. Capaian tersebut dipengaruhi oleh semakin meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah, penguatan keterkaitan antara perencanaan dan penganggaran, serta peningkatan konsistensi penyusunan indikator kinerja pada perangkat daerah. Selain itu, pelaksanaan pendampingan dan koordinasi dalam penyusunan dokumen

perencanaan dan pelaporan kinerja turut mendukung peningkatan nilai evaluasi SAKIP dibandingkan tahun sebelumnya.

Meskipun mengalami kenaikan dibanding realisasi Tahun 2024, capaian indikator masih berada di bawah target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan masih terdapat beberapa catatan perbaikan dari hasil evaluasi Kementerian PANRB, terutama terkait penguatan cascading kinerja, kualitas pengukuran kinerja, dan konsistensi pemanfaatan hasil evaluasi dalam perencanaan pembangunan. Nilai evaluasi tersebut diperoleh berdasarkan hasil Evaluasi SAKIP Kabupaten Jember yang ditetapkan melalui Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB Nomor B/76/AA.05/2025 tanggal 23 Desember 2025. Capaian Tahun 2025 terhadap target akhir Renstra Tahun 2029 sebesar 80,65% menunjukkan masih diperlukan penguatan kualitas implementasi SAKIP khususnya pada area perencanaan.

1.3 Nilai SAKIP Area Pengukuran (Kabupaten)

Target Nilai SAKIP Area Pengukuran Kabupaten Tahun 2025 sebesar 19,47 terealisasi sebesar 17,73 atau mencapai 91,06% sehingga termasuk dalam kategori capaian sangat tinggi. Capaian tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya penerapan pengukuran kinerja pada perangkat daerah, khususnya dalam penyusunan indikator kinerja yang lebih terukur, pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara berkala, serta mulai meningkatnya pemanfaatan aplikasi dan dokumen pendukung dalam proses pengukuran kinerja. Selain itu, koordinasi dan pendampingan kepada perangkat daerah terkait penyelarasan indikator kinerja dengan target pembangunan daerah turut mendukung peningkatan nilai evaluasi dibanding tahun sebelumnya.

Meskipun mengalami peningkatan dibanding Tahun 2024, capaian indikator masih berada di bawah target yang ditetapkan karena masih terdapat beberapa catatan perbaikan dari hasil evaluasi Kementerian PANRB, terutama terkait kualitas pengukuran outcome, konsistensi penyajian data kinerja, dan pemanfaatan hasil pengukuran kinerja sebagai dasar pengambilan keputusan. Nilai evaluasi tersebut diperoleh berdasarkan hasil Evaluasi SAKIP Kabupaten

Jember yang ditetapkan melalui Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB Nomor B/76/AA.05/2025 tanggal 23 Desember 2025. Adapun capaian Tahun 2025 terhadap target akhir Renstra sebesar 78,8% menunjukkan masih diperlukan penguatan implementasi pengukuran kinerja agar lebih efektif dan berorientasi hasil.

C.1.1 Analisis Ketercapaian Sasaran

Sasaran 1 “ Meningkatkan keselarasan dokumen perencanaan dan capaian program Pembangunan daerah” diukur dengan 2 (dua) indikator :

1.1 Indikator Persentase Keselarasan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Pada tahun 2025, target indikator Persentase Keselarasan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya berhasil tercapai sebesar 100% dengan persentase capaian sebesar 111%, sehingga termasuk dalam kategori capaian Sangat Tinggi. Realisasi tersebut menunjukkan semakin baiknya kualitas sinkronisasi dan harmonisasi dokumen perencanaan pembangunan daerah, serta meningkatnya efektivitas koordinasi dan pengendalian dalam penyusunan dokumen perencanaan antar Perangkat Daerah. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan membandingkan jumlah program pada Renstra Perangkat Daerah yang selaras dengan program pada RPJMD terhadap jumlah keseluruhan program pada RPJMD, kemudian dikalikan 100 persen. Data diperoleh dari hasil verifikasi keselarasan dokumen RPJMD, RKPD, Renstra, dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, seluruh 167 program pada Renstra Perangkat Daerah telah sesuai dengan 167 program pada RPJMD sehingga menghasilkan tingkat keselarasan sebesar 100%.

Beberapa upaya yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan Keselarasan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya pada tahun 2025 yaitu :

1. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah secara berkala untuk memastikan keselarasan RPJMD dengan RKPD, Renstra, dan Renja Perangkat Daerah.
2. Pelaksanaan pendampingan, verifikasi, dan revidi dokumen perencanaan Perangkat Daerah guna memastikan konsistensi program, kegiatan, indikator, dan target kinerja dengan RPJMD.
3. Penguatan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah melalui optimalisasi pemanfaatan aplikasi perencanaan dan monitoring keterpaduan antar dokumen perencanaan daerah.

Rencana penguatan kedepan untuk meningkatkan capaian agar sesuai target yaitu :

1. Meningkatkan kualitas koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah antar Perangkat Daerah agar konsistensi program dan target kinerja dengan RPJMD dapat terjaga secara berkelanjutan.
2. Memperkuat proses revidi, verifikasi, dan pengendalian dokumen perencanaan melalui pendampingan teknis kepada Perangkat Daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan yang berkualitas dan selaras.
3. Mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah untuk mendukung integrasi data, monitoring keselarasan dokumen, serta pengendalian capaian kinerja pembangunan daerah secara lebih efektif.

1.2. Indikator Persentase Perangkat Daerah dengan capaian program melebihi target

Pada tahun 2025, target indikator Persentase Perangkat Daerah dengan capaian program melebihi target sebesar 75% terealisasi sebesar 57,61% dengan persentase capaian sebesar 76,81%, sehingga termasuk dalam kategori capaian rendah. Realisasi tersebut menunjukkan bahwa lebih dari setengah Perangkat Daerah telah mampu mencapai target program yang ditetapkan, namun masih terdapat beberapa Perangkat Daerah yang capaian programnya belum optimal akibat adanya kendala dalam pelaksanaan

kegiatan, keterbatasan dukungan anggaran, perubahan prioritas program, serta belum optimalnya pengendalian dan monitoring capaian kinerja secara berkala. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan membandingkan jumlah Perangkat Daerah yang capaian realisasi programnya melebihi target terhadap total Perangkat Daerah yang dinilai, kemudian dikalikan 100 persen. Data diperoleh dari laporan capaian kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, sebanyak 42 Perangkat Daerah dari total 73 Perangkat Daerah memiliki capaian realisasi program melebihi target sehingga menghasilkan persentase sebesar 57,61%.

Beberapa upaya yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan Persentase Perangkat Daerah dengan capaian program melebihi target pada Tahun 2025 yaitu :

1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian program Perangkat Daerah secara berkala untuk mengidentifikasi hambatan pelaksanaan dan percepatan pencapaian target kinerja.
2. Pelaksanaan koordinasi dan pendampingan kepada Perangkat Daerah dalam pengendalian pelaksanaan program dan penyusunan langkah tindak lanjut atas capaian yang belum optimal.
3. Penguatan sinkronisasi perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program agar target kinerja yang ditetapkan lebih realistis, terukur, dan sesuai prioritas pembangunan daerah.

Rencana penguatan kedepan untuk meningkatkan capaian agar sesuai target yaitu :

1. Meningkatkan kualitas pengendalian dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah melalui monitoring capaian program secara lebih intensif dan berkelanjutan.
2. Memperkuat kapasitas Perangkat Daerah dalam penyusunan target kinerja yang terukur dan realistis serta selaras dengan prioritas pembangunan daerah.

3. Mengoptimalkan koordinasi lintas Perangkat Daerah dan pemanfaatan sistem informasi monitoring kinerja guna mendukung percepatan pencapaian target program secara lebih efektif dan merata.

a. Capaian sasaran 1 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.11 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 1

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKP	Persen	80	100	125%
Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan yang ditetapkan dalam peraturan perundangan	Dokumen	3	3	100%
Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Dokumen	1	1	100%
Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	100%
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/ Kota	Dokumen	1	1	100%
Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	Usulan	31	31	100%
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota yang Ditetapkan	Dokumen	3	3	100%
Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan	Persentase pemanfaatan Data/ informasi yang	Persen	100	100	100%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
Pembangunan Daerah	digunakan untuk perencanaan daerah				
Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Buku	1	1	100%
Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Jumlah dokumen hasil pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Dokumen	4	4	100%
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan	4	4	100%
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persen	75	100	133%
	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA	Persen	80	100	125%
	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Persen	70	100	142%
Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Dokumen	6	6	100%
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	4	4	100%
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen	Laporan	14	12	85%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Laporan	4	4	100%
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	4	4	100%
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	8	8	100%
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	4	4	100%
Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	Dokumen	6	6	100%
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan	2	2	100%
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen	Laporan	4	3	75%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Laporan	2	2	100%
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Laporan	4	3	75%
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Laporan	2	2	100%
Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Dokumen	6	6	100%
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan	4	4	100%
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan	4	4	100%
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan	Laporan	4	4	100%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur				
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Laporan	4	4	100%
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Laporan	4	4	100%

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran “Meningkatnya keselarasan dokumen perencanaan dan capaian program Pembangunan daerah”

- Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan indikator Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD pada tahun 2025 dengan persentase capaian sebesar 125%.
- Faktor pendorong ketercapaian program antara lain adanya konsistensi penerapan kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang mengacu pada RPJMD sebagai dasar penyusunan RKPD, sehingga program dan kegiatan Perangkat Daerah dapat diselaraskan sejak tahap perencanaan awal. Selain itu, koordinasi dan desk verifikasi antara Bappeda dengan Perangkat Daerah berjalan secara intensif dalam proses penyusunan rancangan RKPD, Renstra, dan Renja sehingga meminimalisir ketidaksesuaian program dan indikator kinerja. Ketercapaian juga didukung oleh meningkatnya kapasitas SDM perencana serta optimalisasi pemanfaatan sistem informasi perencanaan daerah yang membantu proses sinkronisasi program, kegiatan, target kinerja, dan pagu indikatif antar dokumen perencanaan.
- Faktor penghambat ketercapaian program antara lain masih terdapat usulan program dan kegiatan dari beberapa Perangkat Daerah yang pada tahap awal penyusunan belum sepenuhnya selaras dengan prioritas pembangunan

daerah dan sasaran RPJMD sehingga memerlukan proses penyesuaian dan reviu berulang. Selain itu, adanya dinamika kebijakan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, khususnya terkait penyesuaian prioritas pembangunan dan regulasi perencanaan, menyebabkan perlunya harmonisasi ulang pada beberapa substansi dokumen perencanaan daerah. Keterbatasan waktu dalam tahapan pembahasan, sinkronisasi, dan finalisasi dokumen perencanaan juga menjadi kendala teknis dalam memastikan keseluruhan dokumen dapat tersusun secara optimal dan tepat waktu.

- Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan indikator:
 1. Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan persentase capaian sebesar 100%;
 2. Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan dengan persentase capaian sebesar 100%;
 3. Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan persentase capaian sebesar 100%.
- Faktor pendorong ketercapaian program antara lain mekanisme koordinasi yang berjalan efektif antara Bapperida dengan Perangkat Daerah pada masing-masing bidang dalam proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, sehingga proses sinkronisasi program, kegiatan, indikator, dan target kinerja dengan RKPD dapat dilakukan secara lebih terarah. Selain itu, adanya pedoman, tahapan, dan jadwal penyusunan dokumen perencanaan yang jelas turut mendukung ketepatan dan konsistensi penyusunan dokumen perencanaan daerah. Ketercapaian program juga didukung oleh pelaksanaan asistensi, fasilitasi, dan verifikasi Renja Perangkat Daerah secara berjenjang pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian, serta Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, sehingga tingkat keselarasan RKPD dengan Renja PD pada seluruh bidang dapat tercapai sebesar 100%.
- Faktor penghambat ketercapaian program antara lain masih adanya usulan program dan kegiatan dari Perangkat Daerah pada tahap awal penyusunan

Renja PD yang belum sepenuhnya selaras dengan prioritas dan sasaran dalam RKPD sehingga memerlukan penyesuaian dan harmonisasi lebih lanjut. Selain itu, dinamika kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi terkait prioritas pembangunan nasional maupun regional menyebabkan perlunya penyesuaian substansi program dan kegiatan pada dokumen perencanaan daerah. Keterbatasan waktu dalam pelaksanaan koordinasi lintas bidang, proses asistensi, serta finalisasi dokumen perencanaan juga menjadi kendala teknis dalam memastikan seluruh dokumen dapat tersusun secara optimal dan tepat waktu.

C.1.1.2 Analisis Ketercapaian Sasaran

Sasaran 2 “ Meningkatkan kematangan Inovasi pembangunan daerah”, diukur dengan 2 (dua) Indikator:

2.1 Persentase Kematangan Inovasi Perangkat Daerah

Pada tahun 2025, target indikator Persentase Kematangan Inovasi Perangkat Daerah sebesar 67% berhasil tercapai sebesar 88,9% dengan persentase capaian sebesar 132,69%, sehingga termasuk dalam kategori capaian Sangat Tinggi. Realisasi tersebut menunjukkan semakin meningkatnya pemahaman, kapasitas, dan komitmen Perangkat Daerah dalam mengembangkan serta mengimplementasikan inovasi pembangunan daerah secara sistematis dan berkelanjutan. Peningkatan capaian juga didukung oleh pelaksanaan pembinaan, pendampingan, dan evaluasi inovasi secara berkala, sehingga kualitas inovasi yang dihasilkan Perangkat Daerah semakin baik dan memenuhi kriteria kematangan inovasi yang ditetapkan. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan membandingkan jumlah inovasi dengan tingkat kematangan sesuai kriteria terhadap total inovasi yang dinilai, kemudian dikalikan 100 persen. Inovasi dengan tingkat kematangan sesuai kriteria adalah inovasi yang memiliki nilai kematangan di atas 90 berdasarkan hasil penilaian tim penilai internal daerah dan/atau instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penilaian Tahun 2025, sebanyak 136 inovasi dari total 153 inovasi yang dinilai telah memenuhi tingkat kematangan sesuai kriteria sehingga menghasilkan capaian sebesar 88,9%.

Beberapa upaya yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan Persentase Kematangan Inovasi Perangkat Daerah pada Tahun 2025 yaitu :

1. Pelaksanaan pembinaan, pendampingan, dan konsultasi teknis kepada Perangkat Daerah dalam penyusunan, pengembangan, dan dokumentasi inovasi daerah sesuai indikator penilaian kematangan inovasi.
2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi inovasi secara berkala untuk memastikan keberlanjutan, kebermanfaatan, serta kualitas implementasi inovasi pada masing-masing Perangkat Daerah.
3. Peningkatan kapasitas aparatur melalui sosialisasi, bimbingan teknis, dan fasilitasi penginputan data dukung inovasi pada sistem penilaian inovasi daerah guna meningkatkan kualitas eviden dan hasil penilaian inovasi.

Rencana penguatan kedepan untuk meningkatkan capaian agar sesuai target yaitu :

1. Meningkatkan kualitas pembinaan dan pendampingan inovasi kepada Perangkat Daerah agar inovasi yang dihasilkan lebih implementatif, berkelanjutan, dan memiliki dampak nyata terhadap peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.
2. Memperkuat monitoring dan evaluasi inovasi daerah secara berkala guna memastikan konsistensi pelaksanaan inovasi serta peningkatan kualitas data dukung dan eviden penilaian kematangan inovasi.
3. Mengoptimalkan pengembangan kapasitas SDM pengelola inovasi melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan berbagi praktik baik antar Perangkat Daerah untuk mendorong budaya inovasi yang lebih kuat dan berkelanjutan.

2.2 Persentase Rekomendasi Kebijakan Berbasis Penelitian dan Pengembangan yang Diimplementasikan

Pada tahun 2025, target indikator Persentase Rekomendasi Kebijakan Berbasis Penelitian dan Pengembangan yang Diimplementasikan sebesar 100% berhasil tercapai sebesar 100%, sehingga termasuk dalam kategori capaian Sangat Tinggi. Realisasi tersebut menunjukkan bahwa seluruh rekomendasi kebijakan berbasis penelitian dan pengembangan yang dihasilkan telah ditindaklanjuti dan diimplementasikan oleh Perangkat Daerah terkait.

Ketercapaian indikator ini didukung oleh meningkatnya kualitas hasil penelitian dan pengembangan yang lebih aplikatif, sesuai kebutuhan pembangunan daerah, serta adanya koordinasi dan komitmen yang baik antara Bapperida dengan Perangkat Daerah dalam proses tindak lanjut hasil rekomendasi kebijakan. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan membandingkan jumlah rekomendasi kebijakan berbasis penelitian dan pengembangan yang telah diimplementasikan dengan jumlah total rekomendasi yang dihasilkan pada tahun berjalan, kemudian dikalikan 100 persen. Data bersumber dari dokumen hasil penelitian dan pengembangan serta laporan tindak lanjut implementasi rekomendasi oleh Perangkat Daerah terkait. Berdasarkan hasil perhitungan Tahun 2025, seluruh 30 rekomendasi kebijakan yang dihasilkan telah diimplementasikan sehingga capaian indikator mencapai 100%.

Beberapa upaya yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan Persentase Rekomendasi Kebijakan Berbasis Penelitian dan Pengembangan yang Diimplementasikan pada Tahun 2025 yaitu :

1. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan yang difokuskan pada isu strategis dan kebutuhan prioritas pembangunan daerah sehingga hasil rekomendasi lebih aplikatif dan mudah diimplementasikan oleh Perangkat Daerah.
2. Pelaksanaan koordinasi, sosialisasi, dan pendampingan kepada Perangkat Daerah dalam proses tindak lanjut hasil penelitian dan pengembangan agar rekomendasi kebijakan dapat diimplementasikan secara efektif.
3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan secara berkala untuk memastikan implementasi kebijakan berjalan sesuai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Rencana penguatan kedepan untuk meningkatkan capaian agar sesuai target yaitu :

1. Meningkatkan kualitas penelitian dan pengembangan agar rekomendasi kebijakan yang dihasilkan semakin inovatif, aplikatif, dan sesuai kebutuhan pembangunan daerah.

2. Memperkuat sinergi dan koordinasi antara Bapperida dengan Perangkat Daerah dalam proses implementasi hasil penelitian dan pengembangan sehingga rekomendasi kebijakan dapat ditindaklanjuti secara optimal.
3. Mengoptimalkan monitoring dan evaluasi implementasi rekomendasi kebijakan berbasis penelitian dan pengembangan guna memastikan keberlanjutan dan efektivitas pelaksanaan kebijakan daerah.
 - a. Capaian sasaran 2 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.12 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 2

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Rencana penelitian yang terealisasi	Persen	100	100	100%
Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100%
Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Dokumen	1	1	100%
Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Dokumen	1	1	100%
Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100
Penelitian dan Pengembangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan	Dokumen	1	1	100%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
Perindustrian dan Perdagangan	Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan				
Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Dokumen	1	1	100%
Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100
Pengelolaan Data dan Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	Laporan	2	2	100%

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran “Meningkatnya kematangan Inovasi pembangunan daerah”

- Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah dengan indikator Rencana penelitian yang terealisasi dengan persentase capaian sebesar 100%
- Faktor pendorong ketercapaian program adalah kesesuaian antara perencanaan program dengan kebutuhan strategis daerah, kejelasan indikator kinerja yang digunakan, serta dukungan kebijakan pimpinan daerah terhadap penguatan fungsi kelitbangan. Selain itu, koordinasi yang baik antar perangkat daerah menjadi faktor penting dalam mendukung ketersediaan data, pelaksanaan penelitian, serta tindak lanjut hasil penelitian. Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang penelitian dan pengembangan juga berkontribusi terhadap kualitas dokumen hasil penelitian yang dihasilkan, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bahan perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah.
- Faktor penghambat ketercapaian program adalah Keterbatasan waktu pelaksanaan penelitian menyebabkan ruang pendalaman terhadap isu-isu strategis tertentu masih terbatas. Selain itu, pemanfaatan hasil penelitian oleh

seluruh perangkat daerah belum sepenuhnya optimal, khususnya dalam mengintegrasikan rekomendasi hasil penelitian ke dalam dokumen perencanaan dan kebijakan sektoral. Tantangan lainnya adalah dinamika perubahan kebijakan dan regulasi yang memerlukan penyesuaian cepat terhadap fokus dan substansi penelitian, serta ketersediaan data sektoral yang belum sepenuhnya terintegrasi dan mutakhir.

C.1.1.3 Analisis Ketercapaian Sasaran

Sasaran 3 “Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah”, diukur dengan Indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Pada tahun 2025, target indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah sebesar 81 berhasil tercapai dengan nilai sebesar 94,2 atau persentase capaian sebesar 116%, sehingga termasuk dalam kategori capaian Sangat Tinggi. Realisasi tersebut menunjukkan meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah, khususnya dalam aspek perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan, evaluasi internal, serta pemanfaatan hasil evaluasi untuk perbaikan kinerja organisasi. Peningkatan capaian juga didukung oleh semakin baiknya konsistensi penyelarasan antara dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan, serta pelaporan capaian kinerja yang berorientasi pada hasil. Tren realisasi yang terus meningkat menunjukkan adanya penguatan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara berkelanjutan di lingkungan Bapperida Kabupaten Jember.

Nilai evaluasi SAKIP diperoleh berdasarkan hasil evaluasi SAKIP Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Jember pada Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP Triwulan III Tahun 2025 melalui Surat Inspektur Kabupaten Jember Nomor 700.1.2.1/24/IR.3/35.09.410/2025 tentang Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, nilai SAKIP Bapperida Kabupaten Jember Tahun 2025 mencapai

94,2 dan telah melampaui target nasional nilai SAKIP dalam RPJMN Tahun 2025–2029 sebesar 71. Capaian Tahun 2025 terhadap target akhir Renstra juga telah mencapai 110,8%, yang menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja perangkat daerah berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Beberapa upaya yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan Nilai SAKIP Perangkat Daerah pada Tahun 2025 yaitu :

1. Penguatan penyelarasan dokumen perencanaan, perjanjian kinerja, dan indikator kinerja agar lebih terukur, konsisten, dan berorientasi pada hasil pembangunan daerah.
2. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan reviu capaian kinerja secara berkala untuk memastikan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai target yang ditetapkan.
3. Peningkatan kualitas pelaporan kinerja dan pemanfaatan hasil evaluasi internal sebagai dasar perbaikan tata kelola dan peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Rencana penguatan kedepan untuk meningkatkan capaian agar sesuai target yaitu :

1. Meningkatkan kualitas implementasi SAKIP pada seluruh tahapan manajemen kinerja, khususnya dalam penguatan pengukuran outcome dan pemanfaatan hasil evaluasi kinerja.
2. Memperkuat kapasitas SDM pengelola kinerja melalui pelatihan, pendampingan, dan asistensi teknis terkait implementasi akuntabilitas kinerja perangkat daerah.
3. Mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi kinerja untuk mendukung integrasi data, monitoring capaian kinerja, serta penyusunan laporan kinerja yang lebih akurat dan tepat waktu.

Capaian sasaran 3 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.13 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 3

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Indikator Program yang tercapai	Persen	81	81	100
	Persentase Realisasi Anggaran	Persen	60	60	100
	Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah	Angka	88	85,39	97
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	8	8	100%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	3	100
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2	2	100
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2	1	50
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	1	100

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Pertanggung jawaban keuangan	Laporan	18	18	100
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	32	32	100
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	240	240	100
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	Dokumen	6	6	100
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	2	2	100
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	200	51	25
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	Laporan	12	12	100
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	100
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	24	24	100
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	7	1	15

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan	12	12	100
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	5	100
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	13	13	100
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	100
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	100
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	3	3	100
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	9	9	100
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	100
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	Unit	5	5	100

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	20	20	100
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	55	55	100
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	100

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran “Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah”

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator:
 1. Persentase Indikator Program yang tercapai dengan persentase capaian sebesar 100%;
 2. Persentase Realisasi Anggaran dengan persentase capaian sebesar 100%;
 3. Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah dengan persentase capaian sebesar 100%
- Faktor pendorong ketercapaian program antara lain penerapan sistem manajemen kinerja yang terintegrasi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, hingga pelaporan kinerja sehingga capaian indikator program dapat dimonitor secara lebih efektif. Selain itu, adanya komitmen pimpinan dalam pengendalian pelaksanaan program dan penyerapan anggaran sesuai target turut mendukung optimalnya realisasi anggaran dan pencapaian kinerja program. Ketercapaian program juga didukung oleh kebijakan pengembangan kompetensi ASN melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan peningkatan kapasitas aparatur secara berkelanjutan yang berkontribusi terhadap

peningkatan profesionalisme ASN serta capaian Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah.

- Faktor penghambat ketercapaian program antara lain masih adanya perbedaan tingkat pemahaman dan kapasitas SDM dalam penerapan manajemen kinerja serta pengelolaan anggaran berbasis kinerja, sehingga memerlukan pendampingan dan penguatan kapasitas secara berkelanjutan. Selain itu, adanya penyesuaian kebijakan dan regulasi di bidang pengelolaan keuangan daerah dan kepegawaian menyebabkan perlunya adaptasi teknis dalam pelaksanaan program dan administrasi pendukung. Keterbatasan waktu dan sumber daya dalam pelaksanaan monitoring serta evaluasi kinerja secara menyeluruh juga menjadi kendala dalam memastikan seluruh pelaksanaan program dapat berjalan secara optimal dan tepat waktu.

C.1.3 Analisis Efisiensi Anggaran

Untuk mengetahui efisiensi anggaran dari sasaran yang sudah tercapai dilakukan analisis efisiensi sebagaimana perhitungan dalam tabel berikut :

Tabel 3.14 Perhitungan efisiensi

No	Sasaran dan Indikator Sasaran	Kinerja			Anggaran Program Pendukung Sasaran			Kategori Efisiensi
		Target	realisasi	%	Target	realisasi	%	
1	2	3	4	5 = 4/3*100	6	7	8 = 7/6*100	9
1.	Sasaran : Meningkatnya keselarasan dokumen perencanaan dan capaian program Pembangunan daerah							
	Indikator : Persentase Keselarasan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	90%	100%	111%	Rp 2.490.613.200	Rp 1.779.016.198	71%	Efisien
	Indikator : Persentase PD dengan capaian program melebihi target	75%	57,61	76,81%	Rp 1.827.592.180	Rp 1.175.734.710,00	64%	Kurang Efisien
2	Sasaran : Meningkatnya kematangan Inovasi pembangunan daerah							
	Indikator : Persentase Kematangan Inovasi Perangkat Daerah	67%	88,9%	132,69%	Rp 2.109.441.300	Rp 1.165.993.140,00	55%	Efisien
	Indikator : Persentase Rekomendasi Kebijakan Berbasis Penelitian dan	100%	100%	100%				

No	Sasaran dan Indikator Sasaran	Kinerja			Anggaran Program Pendukung Sasaran			Kategori Efisiensi
		Target	realisasi	%	Target	realisasi	%	
1	2	3	4	5 = 4/3*100	6	7	8 = 7/6*100	9
	Pengembangan yang Diimplementasikan							
3	Sasaran : Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah							
	Indikator : Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81	94,2	116%	Rp 9.621.754.941	Rp 6.956.400.894,26	72%	Efisien
JUMLAH					Rp 16.049.401.621	Rp 11.077.144.942,26	69%	

Berdasarkan tabel diatas, capaian kinerja sasaran Badan Perencanaan Pembangunan, riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Jember melampaui target kinerja tahun 2025 dengan realisasi anggaran program yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran, sebesar Rp 16.049.401.621 terealisasi Rp 6.425.857.760 atau 40,04%.

- Pada sasaran 1, Meningkatnya keselarasan dokumen perencanaan dan capaian program Pembangunan daerah, pada indikator pertama capaian kinerja (111%) termasuk kategori capaian sangat tinggi dan lebih besar dibandingkan persentase capaian anggaran (74%). Dapat disimpulkan pengelolaan anggaran telah efisien dalam pencapaian kinerja sasaran 1.
 - Efisiensi anggaran antara lain pada belanja :
 1. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
 2. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
 3. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos
 4. Belanja Jasa Kantor
 5. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia
 6. Belanja Perjalanan Dinas
 7. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer
 8. Belanja Lembur

Namun pada indikator kedua, capaian kinerja tidak mencapai target (76,81%) dengan serapan anggaran yang kurang optimal (64%). Kondisi ini dipengaruhi oleh keterbatasan kapasitas pelaksanaan program pada sebagian Perangkat Daerah sebagai dampak dari kebijakan efisiensi anggaran dan penyesuaian struktur belanja yang terjadi pada tahun berjalan, sehingga beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal sesuai rencana awal. Selain itu, adanya penyesuaian prioritas dan tahapan pelaksanaan kegiatan turut memengaruhi percepatan realisasi fisik maupun keuangan. Hal ini akan menjadi catatan perbaikan dalam penguatan perencanaan, penganggaran, dan pengendalian pelaksanaan program pada tahun 2026 agar capaian kinerja dan serapan anggaran dapat lebih optimal dan selaras dengan target yang ditetapkan.

- Pada sasaran 2, Meningkatnya kematangan Inovasi pembangunan daerah, rata rata capaian kinerja (100%) termasuk kategori capaian sangat tinggi dan lebih besar dibandingkan persentase capaian anggaran (55%). Dapat disimpulkan pengelolaan anggaran telah efisien dalam pencapaian kinerja sasaran 2.

- Efisiensi anggaran antara lain pada belanja :

1. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
2. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
3. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos
4. Belanja Jasa Kantor
5. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia
6. Belanja Perjalanan Dinas
7. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer
8. Belanja Lembur
9. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata
10. Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik.

Rendahnya persentase realisasi anggaran pada Sasaran 2 disebabkan oleh optimalisasi pelaksanaan kegiatan yang lebih menekankan pada substansi output dibandingkan penggunaan belanja pendukung. Sejumlah kegiatan inovasi pembangunan daerah dapat dilaksanakan secara efektif melalui pemanfaatan sumber daya internal, kolaborasi lintas perangkat daerah, serta penggunaan sarana prasarana yang telah tersedia, sehingga kebutuhan belanja operasional dapat ditekan.

- Pada sasaran 3, Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah, capaian kinerja (116%) termasuk kategori capaian sangat tinggi dan lebih besar dibandingkan persentase capaian anggaran (72%). Dapat disimpulkan pengelolaan anggaran telah efisien dalam pencapaian kinerja sasaran 3.

- Efisiensi anggaran antara lain pada belanja :

1. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
2. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
3. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos

4. Belanja Jasa Kantor
5. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia
6. Belanja Perjalanan Dinas
7. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer
8. Belanja Lembur

D. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember, pada tahun anggaran 2025 didukung dengan total anggaran sebesar Rp 16.049.401.621

Secara ringkas komposisi penggunaan anggaran terdiri dari Belanja Operasional dan Belanja Modal dengan perincian sebagai berikut :

1. Belanja Operasional sebesar Rp 14.854.530.721,00
2. Belanja Modal sebesar Rp 143.029.600,00

Penggunaan anggaran secara terperinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 3.15 Realisasi Anggaran pada tahun 2025

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Pendukung Sasaran	Anggaran Rp. 28.904.694.981	Realisasi Rp 19.318.633.038	% Serapan Anggaran
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	2.490.613.200	1.779.016.198	71%
Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1.943.166.500	1.423.868.008	73%
Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	22.503.000	19.800.000	88%
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	354.061.200	326.963.769	92%
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota	1.566.602.300	1.077.104.239	69%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Pendukung Sasaran	Anggaran Rp. 28.904.694.981	Realisasi Rp 19.318.633.038	% Serapan Anggaran
Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	104.871.800	57.970.080	55%
Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	56.938.900	13.650.000	24%
Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	47.932.900	44.320.080	92%
Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	442.574.900	297.178.110	67%
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	442.574.900	297.178.110	67%
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.827.592.180	1.175.734.710	64%
Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	588.261.000	267.462.848	45%
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	115.687.600	43.180.033	37%
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	25.019.800	13.072.851	52%
Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	93.837.600	43.110.617	46%
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	106.021.400	18.165.611	17%
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	46.989.100	40.737.693	87%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Pendukung Sasaran	Anggaran Rp. 28.904.694.981	Realisasi Rp 19.318.633.038	% Serapan Anggaran
Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia			
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	200.705.500	109.196.043	54%
Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	582.603.000	312.226.201	54%
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	27.120.000	17.730.000	65%
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	56.121.100	39.687.306	71%
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	174.385.200	105.281.155	60%
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	18.994.000	11.799.447	62%
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	28.160.900	14.195.933	50%
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	277.821.800	123.532.360	44%
Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	656.728.180	596.045.661	91%
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	115.534.200	114.515.509	99%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Pendukung Sasaran	Anggaran Rp. 28.904.694.981	Realisasi Rp 19.318.633.038	% Serapan Anggaran
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	76.446.600	61.685.820	81%
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	99.979.600	85.108.287	85%
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	95.732.500	71.444.256	75%
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	100.386.600	96.304.576	96%
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	168.648.680	166.987.213	99%
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	2.109.441.300	1.165.993.140	55%
Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	909.441.300	469.350.140	52%
Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	909.441.300	469.350.140	52%
Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	800.000.000	597.143.000	75%
Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	200.000.000	-	0%
Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	600.000.000	597.143.000	99,5%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Pendukung Sasaran	Anggaran Rp. 28.904.694.981	Realisasi Rp 19.318.633.038	% Serapan Anggaran
Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	400.000.000	99.500.000	25%
Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	100.000.000	99.500.000	100%
Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	300.000.000	-	0%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.621.754.941	6.956.400.894,26	72%
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	55.875.200	52.560.220	94%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.652.800	24.829.710	97%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	25.368.100	24.426.000	96%
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.365.300	-	0%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.489.000	3.304.510	95%
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.815.973.101	5.031.001.866	74%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.530.973.101	4.807.651.866	74%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	285.000.000	223.350.000	78%
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	362.252.000	131.911.701	36%
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	153.852.000	125.611.701	82%
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	208.400.000	6.300.000	3%
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	468.994.700	437.728.096	93%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.086.600	4.198.020	83%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	117.919.100	104.363.230	89%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Pendukung Sasaran	Anggaran Rp. 28.904.694.981	Realisasi Rp 19.318.633.038	% Serapan Anggaran
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.500.000	4.030.000	90%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	276.389.000	260.150.359	94%
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	65.100.000	64.986.487	99,8%
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	232.932.100	204.661.800,00	88%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	232.932.100	204.661.800,00	88%
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.219.751.340	755.572.628,00	62%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	154.284.340	124.470.859,00	81%
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	42.000.000	20.526.000,00	49%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.023.467.000	610.575.769,00	60%
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	465.976.500	342.964.583,26	74%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	72.732.500	70.020.680	96%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	293.384.000	205.385.840	70%
Pemeliharaan Mebel	20.000.000,00	19.799.990	99%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	70.000.000	38.606.050	55%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9.860.000	9.152.023,26	93%

Sumber : laporan realisasi anggaran tahun 2025

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dalam tahun 2025 Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan guna mencapai target-target sasaran yang ditetapkan. Dinamika dalam perencanaan dan penganggaran pada tahun 2025, ditandai dengan penyusunan Rencana strategis periode tahun 2025-2029 menggantikan Renstra periode 2021-2026, serta perubahan anggaran tahun 2025. Dimana hal tersebut mempengaruhi perumusan kinerja target dan strategi penganggaran program dan kegiatan.

Hasil analisis dalam Laporan Kinerja berhasil mengidentifikasi hambatan dan permasalahan kinerja antara lain :

1. Adanya penyesuaian target dan indikator kinerja sebagai dampak dari transisi dokumen perencanaan strategis, yang memerlukan waktu adaptasi bagi Perangkat Daerah;
2. Dinamika kebijakan nasional dan provinsi yang mempengaruhi penajaman prioritas dan keselarasan program pembangunan daerah;
3. Perbedaan kapasitas dan pemahaman Perangkat Daerah dalam penerapan perencanaan, penganggaran, serta pelaporan kinerja berbasis hasil.

Sedangkan faktor kunci keberhasilan ketercapaian sasaran adalah sebagai berikut:

1. Konsistensi penerapan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai acuan utama dalam penyusunan program dan kegiatan;
2. Efektivitas koordinasi, fasilitasi, dan pengendalian perencanaan serta kinerja yang dilakukan oleh Bapperida kepada Perangkat Daerah;
3. Meningkatnya komitmen pimpinan dan aparatur Perangkat Daerah dalam pencapaian target kinerja, didukung oleh pemanfaatan sistem informasi perencanaan dan kinerja.

B. LANGKAH PERBAIKAN KINERJA

Adapun langkah langkah perbaikan kinerja kedepan sebagai berikut :

1. Memperkuat kualitas perencanaan dan pengendalian kinerja melalui penyelarasan yang lebih optimal antara RPJMD, RKPD, Renja Perangkat Daerah, serta dokumen penganggaran;
2. Meningkatkan kapasitas dan pemahaman SDM perencana dan pengelola kinerja melalui pendampingan, asistensi, dan evaluasi kinerja secara berkelanjutan;
3. Mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi perencanaan, kinerja, dan penganggaran guna mendukung integrasi data, transparansi, dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah.